


KAJIAN PENGUKURAN INDEKS KOMPLEKSITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK



Pusat Kajian Reformasi Administrasi
Deputi Bidang Kajian Kebijakan
Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, Desember 2016



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas Dalam Pelayanan Publik

Oleh : Pusat Kajian Reformasi Administrasi

Cet. 1 - Jakarta : Pusat KRA-LAN, 2016

xviii + 147 hlm, 17,6 x 25 cm

ISBN: 978-979-3537-29-0

KAJIAN

PENGUKURAN INDEKS KOMPLEKSITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK

Diterbitkan oleh:

Pusat Kajian Reformasi Administrasi

Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat

Telp. (021) 3868201-05, (021) 3455021-025, ext. 107, 109

Fax. (021) 3865102

Cetakan Pertama, Desember 2016

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa ijin tertulis dari Penerbit



Tim Pelaksana:

Dr. Wisber Wiryanto, MM
Evi Maya Savira, S.Sos., MPP
Harditya Bayu Kusuma, S.Sos., M.Si
Sri Hadiati Wara K., SH., MBA
Dr. Muhammad Taufiq, DEA
Mid Rahmalia, SE., M.Si
Widhi Novianto, S.Sos., M.Si
Suryanto, S.Sos., M.Si
Ria Veriani, S.IP., MPA
Trimo Santoso, S.Sos., MAP
Naufal Sabda Auliya, S.IP
Muhammad Syafiq, S.IP
Nisa Agistiani Rachman, S.Fil, MPA
Wiji, S.Sos
Sukamto, S.Sos
Suprihatin
Sri Sukarni

Tim Penulis:

Evi Maya Savira, S. Sos, MPP
Naufal Sabda Auliya, S. IP
Nisa Agistiani Rachman, S.Fil., MPA
Trimo Santoso, S. Sos, MAP
Dr. Wisber Wiryanto, MM
Muhammad Syafiq, S. IP
Drs. Haris Faozan, M.Si
Sarinah Dewi, SE., ME
Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Marsono, SE., MM
Widhi Novianto, S.Sos., M.Si
Antun Nastri Sidik, S.IP., M.Si
Agung Nugroho, M.Ed.

Tim Editor:

Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Drs. Haris Faozan, M.Si





SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Melemahnya perekonomian global berimbas terhadap kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Target pertumbuhan ekonomi 7% pada awal Pemerintahan Jokowi-JK, nampaknya sulit dicapai mengingat hingga akhir tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia belum beranjak dari angka sekitar 5%.

Paket kebijakan ekonomi I-XIII yang digelontorkan Pemerintahan Jokowi-JK sampai tahun 2016 ditujukan bagi upaya peningkatan daya saing ekonomi Indonesia dan penguatan daya beli masyarakat. Namun demikian, lemahnya permintaan pasar dunia terhadap komoditas yang dihasilkan Indonesia belum mampu secara signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat seperti yang direncanakan di awal pemerintahan.

Kompleksitas dalam administrasi pelayanan perizinan di daerah masih disinyalir menjadi penyebab kurang kompetitifnya upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi. Peraturan Daerah yang belum sinkron dengan kebijakan paket ekonomi, menjadikan upaya debirokratisasi perizinan memulai usaha terkesan setengah hati.

Lembaga Administrasi Negara sebagai *policy think tank* dalam pembaharuan administrasi negara di Indonesia, memandang perlu merumuskan instrumen yang dapat mengukur kompleksitas administrasi perizinan memulai usaha di daerah yang menjadi landasan upaya simplifikasi administrasi perizinan memulai usaha di daerah.

Dengan demikian, upaya simplifikasi merupakan kebijakan yang berdasarkan bukti (*evidence based policy*), sehingga dapat terhindar dari kebijakan penyederhanaan yang kurang tepat sasaran (*high profile but low policy based evidence*).

Jakarta, Desember 2016

Kepala

Lembaga Administrasi Negara

Dr. Adi Suryanto, M.Si.



KATA PENGANTAR

Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara yang sulit untuk mendirikan perusahaan baru atau untuk membuka peluang usaha baru. Salah satu masalah yang paling mendasar dalam pendirian perusahaan baru di Indonesia yaitu dalam memperoleh perizinan yang diperlukan.

Berdasarkan data dari World Bank terkait Ease of Doing Business pada tahun 2017, Indonesia berada di peringkat ke 91 dari 190 negara. Walaupun mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya, namun capaian kinerja EoDB Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat ke 2, Malaysia peringkat ke 23 dan Thailand peringkat ke 46.

Kompleksitas pelayanan perizinan di Indonesia khususnya di daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Pemerintahan Jokowi-JK menaruh perhatian terhadap upaya penyederhanaan perizinan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan deregulasi yang termasuk dalam satu paket kebijakan ekonomi.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan-Lembaga Administrasi Negara, melalui Pusat Kajian Reformasi Administrasi pada tahun anggaran 2016 melakukan kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas dalam Pelayanan Publik dengan output kegiatan berupa instrumen pengukuran indeks kompleksitas dan strategi simplifikasi administrasi pelayanan perizinan memulai usaha di daerah.


Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha serta menyusun strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah.

Selain itu, kajian ini juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya simplifikasi pelayanan perizinan di daerah yang berdampak pada meningkatnya daya saing daerah dan kualitas pelayanan administrasi perizinan memulai usaha. Namun demikian, hasil kajian ini dapat ditindaklanjuti dalam rangka pengembangan instrumen kompleksitas maupun instrumen kebijakan untuk simplifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki tiap-tiap daerah.

Jakarta, Desember 2016
Deputi Bidang Kajian Kebijakan


Dr. Muhammad Taufiq, DEA





RINGKASAN EKSEKUTIF

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang pelayanan publik yang harus dicapai oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah belum terpenuhinya kualitas layanan yang diharapkan. Hal tersebut tak terkecuali dengan pelayanan perizinan usaha. Pada kenyataannya, proses pelayanan perizinan usaha dan investasi Indonesia masih sangat rumit. Padahal kondisi iklim investasi dan berusaha merupakan hal yang krusial karena akan berpengaruh terhadap banyaknya jumlah investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Kerumitan pelayanan perizinan usaha di Indonesia ditunjukkan salah satunya dengan laporan Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh The World Bank, di mana pada tahun 2017 Indonesia masih menempati peringkat ke 91 dari 190 negara. Dari sepuluh indikator EoDB, indikator Starting a Business (memulai usaha) di Indonesia merupakan indikator yang berada di peringkat bawah yaitu peringkat ke 151 pada tahun 2017.

Pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi. Tetapi upaya tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah disebutkan di atas, Pusat Kajian Reformasi Administrasi – Lembaga Administrasi Negara (PRAKSIS-LAN) pada tahun anggaran 2016 ini melakukan kajian terkait hal tersebut dalam upaya mengidentifikasi kompleksitas dalam perizinan usaha yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia pada umumnya, dan di daerah pada khususnya. Ruang lingkup kajian ini adalah kompleksitas pelayanan administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah. Tujuan dalam kajian ini adalah 1) Menyusun desain instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah; dan 2) Menyusun strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah.

Untuk mencapai tujuan kajian tersebut, kajian ini menggunakan metode mixed method yakni statistik deskriptif melalui pembentukan indeks komposit. Sedangkan

dalam perumusan strategi penyederhanaan administrasi perizinan dalam memulai usaha digunakan metode penelitian kualitatif melalui analisis komparasi benchmark kebijakan dengan implementasi pelayanan perizinan dalam memulai usaha di lokus penelitian. Adapun lokus dalam kajian ini adalah: (1) Provinsi DKI Jakarta; (2) Kabupaten Karimun; (3) Kota Bandung; (4) Kota Yogyakarta; (5) Kota Tangerang Selatan; dan 6) Kota Serang.

Dalam menyusun instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di daerah, kajian ini merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh The World Bank (Ease of Doing Business) dan The Asia Foundation (Mengukur Kinerja Pelayanan Terpadu untuk Perizinan Usaha di Indonesia).

Selain itu, penyusunan instrumen juga mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.1.1.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka instrumen yang disusun dalam kajian ini menggunakan sepuluh dimensi kompleksitas pelayanan perizinan yang terdiri dari: (1) Pendaftaran nama perusahaan; (2) Pembuatan akta pendirian perusahaan; (3) Pengesahan status badan hukum; (4) Pendaftaran dan pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara; (5) Pendaftaran NPWP; (6) Pendaftaran nomor pengukuhan pengusaha kena pajak; (7) Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); (8) Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (9) Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan; dan (10) Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Kesepuluh dimensi kompleksitas tersebut akan diukur menggunakan indikator sebagai berikut: (1) dokumen persyaratan; (2) waktu; (3) biaya; dan (4) instansi yang terlibat.


Dengan melakukan pengukuran kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha, maka suatu daerah akan mampu menilai atau memberikan gambaran tentang sejauhmana kompleksitas pelayanan perizinan di daerahnya. Jika hasil pengukuran menunjukkan sebuah daerah memiliki kompleksitas yang tinggi, maka diperlukan kebijakan dan strategi simplifikasi pelayanan perizinan.

Dalam kajian ini telah disusun rekomendasi kebijakan dan strategi simplifikasi pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha yang didahului oleh diagnosis kompleksitas, upaya penanganan kompleksitas pada tiap indikator serta rekomendasi kebijakan serta strategi dan langkah-langkah simpifikasi perizinan.



Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa daerah perlu melakukan pengukuran tentang kompleksitas pelayanan perizinan secara berkala agar daerah dapat memiliki gambaran tentang pelayanan yang dilakukan selama ini dan dapat melakukan perbaikan agar pelayanan menjadi lebih baik.

Dengan adanya instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di daerah serta rekomendasi kebijakan dan strategi simplifikasi pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di daerah yang sudah disusun, diharapkan dapat berkontribusi untuk daerah dalam memperbaiki pelayanannya.



HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR DIAGRAM	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Kajian	5
D. Ruang Lingkup Kajian	5
E. Hasil yang Diharapkan	5
F. Manfaat Kajian	5
BAB 2 TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN	
A. Pelayanan Perizinan Usaha	7
B. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah	9
C. Konsepsi Red Tape/ Kompleksitas	10
D. Konsep Ease of Doing Business dan Indikator yang Digunakan	12
E. Tinjauan Kebijakan Simplifikasi Pelayanan Perizinan Usaha di Indonesia	21
F. Good Practices Simplifikasi Pelayanan Perizinan Usaha di Beberapa Negara	25
G. Studi Terdahulu	30
H. Model Berpikir	35
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Metode Penelitian	37
B. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Data dan Sumber Data	41
D. Metode Analisis Data	41
E. Lokus Pengumpulan Data Lapangan	42

BAB 4 PRAKTIK PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DALAM MEMULAI USAHA DI DAERAH	45
A. Potret Pelayanan Administrasi Perizinan Memulai Usaha di Beberapa Daerah	45
B. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompleksitas Pada Tiap Indikator	76
BAB 5 KONSTRUKSI INSTRUMEN PENGUKURAN INDEKS KOMPLEKSITAS	81
A. Penentuan Dimensi Kompleksitas	81
B. Cara Menentukan Populasi dan Sampel dalam Instrumen Pengukuran Indeks Kompleksitas	84
C. Prosedur Pembuatan Indeks	88
D. Menghitung Indeks Kompleksitas Pelayanan Perizinan	89
BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI SIMPLIFIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN MEMULAI USAHA	121
A. Diagnosis Kompleksitas	121
B. Upaya Simplifikasi Perizinan Memulai Usaha	123
BAB 7 PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Rekomendasi	134
DAFTAR PUSTAKA	137
INDEKS	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Peringkat EoDB Indonesia 2012-2017	15
Tabel 2.2	Prosedur dalam Memulai Usaha	17
Tabel 2.3	Rangkuman Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi I-XIII	22
Tabel 2.4	Good Practices Simplifikasi Pelayanan Perizinan Usaha di Beberapa Negara	29
Tabel 3.1	Lokus Penelitian	42
Tabel 4.1	Jenis layanan administrasi perizinan dalam memulai usaha UKM yang berbadan hukum dan instansi pengurusan izin	52
Tabel 4.2	Mekanisme Pelayanan BPTSP DKI Jakarta	56
Tabel 4.3	Persyaratan dalam pengurusan perizinan memulai	61
Tabel 4.4	Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha	62
Tabel 4.5	Persyaratan dalam Pengurusan SIUP	65
Tabel 4.6	Persyaratan dalam Pengurusan TDP	68
Tabel 4.7	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kompleksitas pada Tiap Indikator	77
Tabel 5.1	Populasi dan Sampel (I)	85
Tabel 5.2	Populasi dan Sampel (II)	86
Tabel 5.3	Format Perhitungan Nilai dari Setiap Dimensi dalam Instrumen Pengukuran Indeks Kompleksitas	87
Tabel 5.4	Konstruksi Instrumen Indeks Baseline Data dan Data Monitoring	91
Tabel 5.5	Instrumen Pengukuran Indeks Kompleksitas Administrasi Perizinan Memulai Usaha Perdagangan	102
Tabel 5.6	Format Pengolahan Data dari Responden	108
Tabel 5.7	Format Pengolahan Data dari Responden Pengukuran Indeks Kompleksitas Administrasi Perizinan Memulai Usaha	109
Tabel 5.8	Simulasi Input Data Responden	114
Tabel 5.9	Simulasi Perbandingan Hasil Perhitungan Indeks Kompleksitas pada Daerah A, B dan C	119
Tabel 6.1	Diagnosis Kompleksitas	122
Tabel 6.2	Upaya Penanganan Kompleksitas pada Tiap Indikator	124
Tabel 6.3	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Simplifikasi pada Kompleksitas Pelayanan Perizinan	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tematik Paket Kebijakan terkait Investasi	24
Gambar 2.2	Model Berpikir	35
Gambar 4.1	Alur umum Pengurusan Izin di PTSP	55
Gambar 4.2	Mekanisme Perizinan BPMPT Kab. Karimun	58
Gambar 4.3	Alur Kerja Perizinan Online BPPT Bandung	59
Gambar 4.4	Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	60
Gambar 4.5	Alur Perizinan SIUP dan TDP	60
Gambar 4.6	Alur Perizinan BPTPM Kota Serang	61



DAFTAR GRAFIK



Grafik 2.1 Tren Peringkat Indikator Memulai Usaha di Indonesia Tahun 2012-2017	17
Grafik 5.1 Simulasi Hasil Olah Data Responden	118
Grafik 5.2 Simulasi Perbandingan Indeks Kompleksitas	120



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Pelayanan Administrasi Perizinan dalam Memulai Usaha

54





PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang pelayanan publik yang harus dicapai oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah mencakup: (1) Peningkatan kualitas implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; (2) Modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan); (3) *Monitoring* dan supervisi kinerja pelayanan publik; (4) Membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter*; (5) Penguatan integritas dalam pelayanan publik.

Salah satu tantangan nasional dalam pelayanan publik adalah belum terpenuhinya kualitas layanan yang diharapkan. Misalnya masih adanya praktik pungutan liar (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap RB). Terkait dengan perizinan usaha, upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha sangat terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, murah, dan transparan. Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator menjadi penting dalam memberikan kemudahan bagi dunia usaha melalui berbagai macam pelayanan sejak investor mulai membuka usahanya sampai jika terjadi sengketa arbitrase.

Proses pelayanan perizinan dan investasi di Indonesia secara umum masih rumit sehingga tidak mengherankan jika hasil penilaian berbagai lembaga terkait kemudahan berusaha masih menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Laporan yang dikeluarkan oleh *The World Bank* terkait *Doing Business* misalnya, telah menempatkan Indonesia

pada peringkat ke-91 dari 190 negara dalam peringkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) pada tahun 2017, hanya sedikit lebih baik dari peringkat ke-106 pada tahun 2016.

Ketika melihat data tersebut, memang Indonesia mengalami perbaikan. Tetapi jika dilihat pada lingkup yang lebih luas dengan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia yang menjadi pesaing utama Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya, maka peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara tersebut. Seperti misalnya Singapura yang berada di peringkat ke-2, Malaysia peringkat ke-23, Thailand peringkat ke-46, dan Cina peringkat ke-78.

World Economic Forum tahun 2016-2017 juga telah menempatkan indeks daya saing global Indonesia berada di peringkat ke-41, mengalami penurunan empat peringkat dibandingkan dengan tahun 2015-2016. Dari 12 pilar yang dipergunakan dalam pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI), tantangan terberat yang dihadapi oleh Indonesia, terletak pada pilar institusi (posisi ke-56) dan infrastruktur (posisi ke-60). Pilar Institusi meliputi konsep yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak publik, efisiensi, transparansi administrasi publik, lembaga peradilan yang bebas, keamanan fisik warga negara, etika bisnis dan tata kelola pemerintahan. Rendahnya pilar institusi ini diantaranya dipicu oleh tingginya tingkat kompleksitas perizinan dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Masih rendahnya tingkat kemudahan berusaha di Indonesia juga telah menjadi perhatian pemerintah, khususnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Keseriusan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kemudahan berusaha salah satunya ditunjukkan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi sejak September tahun 2015. Sampai dengan September 2016, sudah terdapat 13 Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi, Pemerintah memangkas perizinan, birokrasi, dan aturan-aturan yang tidak perlu. Melalui deregulasi, pemerintah memangkas birokrasi, menyederhanakan peraturan untuk memudahkan investasi, mendorong ekspor dan

perdagangan. Tarif diturunkan, macam-macam perizinan dipangkas dan dihapuskan, sejumlah kewajiban pemeriksaan juga dihilangkan. Dengan deregulasi, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan anggaran belanja. Pemerintah juga menggulirkan dana desa untuk pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, agar sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja, terutama di luar musim panen. Pemerintah ingin menjaga stabilitas harga pangan dan dampak kekeringan (Kemendagri, 2016).

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi, pemerintah juga meletakkan dasar bagi fundamental perekonomian Indonesia sesuai program Nawacita untuk penguatan basis produksi di dalam negeri dengan merombak kebijakan guna meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi dengan mengurangi biaya logistik, pemberian insentif fiskal dan non fiskal, fasilitasi ekspor dan penyederhanaan perizinan.

Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar bahwa dengan lahirnya Paket Kebijakan Ekonomi akan berdampak pada peningkatan kemudahan berbisnis di Indonesia sehingga nantinya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun peringkat EoDB Indonesia mengalami peningkatan dan terlebih lagi Pemerintahan Joko Widodo sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, hal tersebut belum menjamin tidak adanya keluhan dari para pengusaha dan investor. Sampai saat ini, kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia masih dianggap berbelit. Keluhan akan rumitnya iklim berinvestasi di Indonesia diantaranya terkait dengan banyaknya jumlah perizinan yang harus disiapkan, banyaknya instansi yang terlibat dalam proses perizinan.

Salah satu keluhan dan kritik disampaikan oleh Konselor Kedutaan Besar Korea Selatan Kim Chang-Yun yang meminta pemerintah Indonesia tidak hanya fokus menarik investor baru, tetapi juga harus menolong investor lama yang sudah berinvestasi besar di Tanah Air. Kim mengatakan *"Sayangnya, kebijakan-kebijakan itu hanya tertulis, tetapi di lapangan yang dihadapi pengusaha sepertinya tidak berjalan dengan baik"* (Media Indonesia, 2016).



Pada tataran daerah, kemudahan berusaha juga masih dianggap belum memuaskan. Secara umum pada tingkat daerah proses pengajuan berusaha masih dianggap rumit (Bisnis.com, 2016). Hal ini terutama dirasakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), padahal di sisi lain UKM merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang sejatinya perkembangannya harus didukung sebaik mungkin termasuk dalam iklim berusaha.

Melihat fakta bahwa implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi di daerah masih lemah dan belum menunjukkan dampak yang signifikan, Pusat Kajian Reformasi Administrasi – Lembaga Administrasi Negara (PRAKSIS-LAN) merasa perlu untuk melakukan kajian terkait hal tersebut untuk mengidentifikasi kompleksitas dalam perizinan usaha yang menghambat kemudahan berusaha di daerah pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Pada kajian ini, akan difokuskan pada satu indikator dari sepuluh indikator dalam *Ease of Doing Business* (EoDB), yaitu *Starting a Business* (memulai usaha). Faktanya, walaupun peringkat EoDB di Indonesia mengalami peningkatan, indikator *Starting a Business* masih merupakan indikator yang berada di peringkat bawah yaitu peringkat ke-151.

B. Rumusan Masalah



1. Bagaimana desain instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah?
2. Bagaimana strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah?

C. Tujuan Kajian

1. Menyusun desain instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah;
2. Menyusun strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah.

D. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini adalah pada kompleksitas pelayanan administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di Daerah.

E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam kajian ini adalah:

1. Tersedianya desain instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah;
2. Tersusunnya strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah.

F. Manfaat Kajian

Manfaat kajian ini adalah sebagai berikut:

- 
1. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah;
 2. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah.

TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN

A. Pelayanan Perizinan Usaha

Sebuah sistem regulasi yang berfungsi dengan baik merupakan komponen penting dari masyarakat modern saat ini. Dengan regulasi yang baik, maka dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan stabilitas sebuah negara, serta dapat meningkatkan kemajuan dan kemakmuran. Perizinan jika dilihat dari perspektif peraturan, dapat mempengaruhi situasi bisnis dan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan perizinan mengatur bagaimana sebuah usaha dapat masuk ke dalam pasar negara. Perizinan yang dimaksud dalam hal ini mencakup penggunaan izin dan sertifikasi yang sifatnya memaksa bisnis melalui kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam *The World Bank Group* (2010) disebutkan bahwa perizinan sebagai bentuk peraturan memiliki sejumlah keunggulan penting, misalnya menghindarkan bisnis memasuki pasar yang menimbulkan resiko kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Namun di sisi lain, perizinan juga sering disalahgunakan dengan menambahkan biaya dan resiko yang tidak perlu, terutama di beberapa negara berkembang. Banyak sistem perizinan yang juga telah menjamur dari waktu ke waktu dan berkembang pesat di luar kendali dan tanpa pengukuran kelayakan. Untuk alasan ini, reformasi dan simplifikasi perizinan usaha adalah bagian penting dari *International Finance Corporation* (IFC's) *Business Enabling Environment* (BEE), yang disediakan oleh *The World Bank Group* untuk mendukung reformasi dan modernisasi regulasi di negara-negara berkembang.

Perizinan sebagai alat regulasi, yang dikembangkan dan diimplementasikan secara tepat, dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menjadi komponen notifikasi dari proses perizinan yang memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengkontak usaha;
2. Dapat memungkinkan pemerintah untuk menguji usaha dan tidak mengizinkan usaha-usaha yang belum memenuhi standar minimum seperti kegiatan usaha yang menimbulkan dampak resiko yang signifikan pada bidang kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, biaya, atau resiko lainnya;
3. Perizinan dapat memungkinkan pengendalian penggunaan sumber daya yang berharga dan sudah langka di sebuah negara, seperti spektrum telekomunikasi, hutan, dan perikanan;
4. Kondisi perizinan relatif dapat dimodifikasi secara mudah sehingga dapat menjadikan regulasi yang mampu beradaptasi dan responsif (termasuk untuk sektor telekomunikasi di mana teknologi berubah dan berkembang secara pesat) (*The World Bank Group*, 2010).

Adapun jika perizinan tidak dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik, maka justru akan menimbulkan resiko-resiko sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan usaha untuk masuk ke pasar dan/ atau bersaing dalam pasar karena persyaratan yang tidak perlu;
2. Memberikan hambatan untuk usaha yang beroperasi di sektor informal yang ingin pindah ke sektor formal;
3. Bisa membatasi ketersediaan barang dan jasa yang penting (misalnya pelayanan kesehatan);
4. Menghasilkan standar tinggi yang sebenarnya tidak diperlukan, bahkan standar tersebut akan cenderung distortif;

5. Mahal dan/ atau sulit bagi pemerintah untuk mengelola dan menegakkan, sehingga perizinan bisa disalahgunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan pada akhirnya menjadi tidak efisien (*The World Bank Group, 2010*).

Secara singkat, perizinan dapat menjadi kerugian tersendiri karena dapat menjadi ‘perlindungan’ dan ‘pembenaran’ bagi beberapa pejabat pemerintah (dalam bentuk suap). Selain itu, perizinan juga dapat memastikan usaha-usaha tertentu tidak perlu menghadapi persaingan yang sehat dengan usaha lain seperti yang seharusnya. Perlindungan yang salah tersebut dapat mengorbankan usaha lain (seperti usaha yang bergerak di sektor informal), para konsumen (karena mereka harus membayar harga yang lebih tinggi dan memiliki hanya sedikit pilihan), masyarakat yang lebih luas (kesejahteraan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kegiatan ekonomi lainnya), dan pemerintah (menurunnya pendapatan pajak dan pendapatan lainnya) (*The World Bank Group, 2010*).

B. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (UU No. 20 Tahun 2008).

Usaha kecil menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Adapun kriteria usaha kecil menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

C. Konsepsi *Red Tape*/ Kompleksitas

Kompleksitas dalam birokrasi atau yang biasa disebut *red tape* sudah dikenal dan dipakai lama di dunia organisasi. Selain itu, istilah *red tape* juga memiliki banyak pengertian, hal tersebut tergantung dari sudut pandang mana kita melihat *red tape*. Sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait *red tape*, baik pada organisasi publik maupun organisasi swasta.

Dalam perjalanannya, terjadi perdebatan dan ketidakjelasan dalam literatur formal apakah *red tape* akan dianggap sebagai sesuatu yang buruk, netral, atau justru membawa kebaikan. *Red tape* pada awalnya hanya dianggap sebagai aturan formal, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, perspektif saat ini menunjukkan *red tape* dianggap sebagai patologi (Bozeman, 1993).

Seperti yang diketahui, pemerintah dalam hal apapun mengeluarkan banyak aturan dan regulasi dalam rangka melindungi masyarakat dari penyalahgunaan. Namun, dalam Bozeman (1993) disebutkan bahwa jika aturan dan regulasi tersebut dibuat untuk melindungi warga tetapi tidak ada kejelasan tujuan yang ingin dicapai, maka seperangkat aturan tersebut dapat dikatakan *red tape*.

Walaupun *red tape* memiliki banyak definisi, tapi ada beberapa hal yang menjadi elemen dasar yang dapat menjelaskan *red tape* saat ini. Bennett dan Johnson (1979) dalam Bozeman (1993) menyebutkan bahwa *red tape* biasanya menyiratkan dokumen yang berlebihan dan tidak berguna. Selain itu, Hall (1968) dalam Bozeman (1968) mengatakan *red tape* mengandung tingkat formalisasi dan hambatan yang sangat tinggi, aturan dan prosedur yang tidak perlu, inefisiensi, penundaan yang tidak jelas, dan kesemuanya itu menimbulkan kefrustasian. Dari penjelasan itu dapat dilihat beberapa kata kunci yang bisa menjelaskan *red tape*, yaitu: (1) Dokumen berlebihan yang tidak perlu; (2) Banyaknya aturan yang tidak diperlukan; (3) Inefisiensi; dan (4) Penundaan.

Adapun pengertian serupa yang diberikan oleh Rosenfeld (1984) dalam Bozeman (1993) bahwa *red tape* adalah jumlah dari pedoman, prosedur, dan formulir yang dianggap berlebihan dan sia-sia dalam kaitannya dengan keputusan resmi dan kebijakan pemerintah.

Lebih jauh lagi, *red tape* kini sudah dianggap sebagai penghambat kinerja organisasi sektor publik atau pemerintah. Atau dalam istilah Bozeman dalam Pandey and Bretschneider (1997) "*red tape as good rules gone bad*". Bozeman (1993) dalam Pandey and Scott (2005) menyebutkan bahwa beberapa peraturan memang berfungsi, tetapi dalam beberapa hal, peraturan tersebut menjadi beban kepatuhan dan dapat menimbulkan efek negatif pada kinerja organisasi.

Goodsell (1985) secara lebih ekstrem mengatakan bahwa *red tape* merupakan simbol dari kegagalan pemerintah. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa *red tape* menimbulkan ketidakpuasan.

Dari perjalanan dan banyaknya definisi *red tape* di atas, secara sederhana *red tape* dalam konteks saat ini dapat dikatakan sebagai konotasi yang buruk di mana terjadinya aturan atau prosedur organisasi

yang dipandang berlebihan dan tidak diperlukan, yang merugikan masyarakat dan dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja organisasi.

D. Konsep *Ease of Doing Business* dan Indikator yang Digunakan

1. Deskripsi Umum *Ease of Doing Business* (EoDB)

The World Bank (WB), melalui salah satu grupnya yaitu *International Finance Corporation* (IFC) mengadakan survei untuk mengetahui persepsi tentang kemudahan berusaha di suatu negara (*Ease of Doing Business*). Dalam *The World Bank* (2016) disebutkan *ease of doing business* mengkaji peraturan usaha dari sudut pandang usaha dalam negeri skala kecil hingga menengah. Penerbitan data *Ease of Doing Business* (EoDB) telah dilakukan sejak tahun 2003, untuk selanjutnya hal ini menjadi laporan data kuantitatif tahunan. Pemikiran yang melandasi *doing business* adalah bahwa kegiatan ekonomi perlu didukung oleh kebijakan yang baik.

Pengukuran terhadap *EoDB* penting untuk dilakukan dalam rangka menganalisa peraturan-peraturan yang meningkatkan kegiatan usaha dan peraturan-peraturan yang menghambatnya. Pengukuran *EoDB* juga membantu suatu negara dalam mengetahui posisi atau citranya terkait kemudahan berusaha diantara negara-negara di dunia, sehingga suatu negara dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kemudahan berusaha di negaranya.

Doing business mengkaji peraturan usaha dari sudut pandang usaha dalam negeri skala kecil hingga menengah. Usaha kecil dan menengah merupakan penggerak utama persaingan, pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan, terutama di negara-negara berkembang. Namun di negara-negara tersebut, hingga 80% dari kegiatan ekonomi yang ada bergerak di sektor informal. Birokrasi dan peraturan yang berlebihan dapat menghalangi pergerakan usaha-usaha tersebut untuk masuk ke sektor formal. Bahan usaha-usaha yang menjalankan kegiatannya di sektor formal mungkin tidak memiliki akses yang setara terhadap aturan dan peraturan yang bersifat transparan dan

mempengaruhi daya saing mereka, kemampuan mereka untuk berinovasi dan berkembang.

2. Indikator dalam *Ease of Doing Business* (EoDB)

Indikator-indikator disajikan dan dianalisis dalam *EoDB* mengukur kebijakan-kebijakan dalam berbisnis dan perlindungan terhadap hak atas properti serta efeknya pada bisnis atau usaha, terutama untuk perusahaan-perusahaan domestik kecil dan menengah. Terkait indikator, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, indikator mendokumentasikan kompleksitas peraturan, seperti jumlah prosedur untuk memulai usaha atau untuk mendaftarkan pengalihan properti komersial. *Kedua*, indikator mengukur waktu dan biaya untuk mencapai suatu tujuan peraturan atau dalam rangka melaksanakan suatu peraturan. *Ketiga*, indikator mengukur sejauh mana perlindungan hukum properti. *Keempat*, seperangkat indikator dalam pendokumentasian beban pajak pada bisnis.

Akhirnya, dapat disimpulkan satu set data meliputi berbagai aspek regulasi ketenagakerjaan. Data-data ini diukur dalam sepuluh¹ aspek atau area yang ada dalam bidang bisnis, yaitu sebagai berikut:

1. *Starting a business* (Memulai usaha): Aspek ini menilai semua prosedur resmi yang diperlukan bagi pengusaha untuk memulai dan mengoperasikan sebuah usaha komersial. Ini termasuk waktu yang diperlukan untuk mendapatkan semua perizinan untuk memulai usaha.
2. *Dealing with construction permits* (Perizinan terkait pendirian bangunan): Aspek ini mencatat semua prosedur yang diperlukan untuk bisnis di industri konstruksi untuk membangun sebuah gudang standar. Prosedur ini termasuk menyerahkan semua dokumen proyek spesifik yang relevan (misalnya, rencana pembangunan dan situs peta) kepada pihak yang berwenang;

¹ Laporan Ease of Doing Business tahun 2017 menyajikan data untuk 190 negara dan mengumpulkan informasi dari 10 bidang regulasi bisnis, yaitu: *starting a business*, *dealing with construction permits*, *getting electricity*, *registering property*, *getting credit*, *protecting minority investors*, *paying taxes*, *trading across borders*, *enforcing contracts*, *resolving insolvency*.

memperoleh semua izin yang diperlukan, dan sertifikat; menyelesaikan semua pemberitahuan yang diperlukan, dan menerima semua pemeriksaan yang diperlukan. Aspek ini juga menilai prosedur untuk mendapatkan sambungan listrik, air, dan lahan.

3. *Getting Electricity* (Mendapatkan listrik): Aspek ini menilai kemudahan dalam mendapatkan listrik, didalamnya terdapat pengukuran terhadap prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan bagi sebuah bisnis dalam mendapatkan listrik baru.
4. *Registering property* (Pendaftaran properti): Aspek ini menilai prosedur dan waktu yang diperlukan oleh pembeli untuk membeli sebuah properti dan perpindahan hak milik untuk nama pembeli sehingga pembeli bisa menggunakan properti ini untuk mengembangkan usaha, menggunakan properti sebagai jaminan dan menjual properti ke bisnis lain.
5. *Getting credit* (Akses perkreditan): Indikator ini melihat berfungsi tidaknya sistem kolateral dan kepailitan dalam mendukung pembiayaan usaha. Ini menyangkut hak-hak hukum para peminjam dan kreditur terhadap akses sumber-sumber keuangan.
6. *Protecting minority investors* (Perlindungan terhadap investor minoritas): Pada dasarnya aspek ini berisi peraturan/kebijakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas akibat penyalahgunaan kekayaan perusahaan untuk keuntungan pribadi oleh manajemen perusahaan. Indikator ini melihat tiga dimensi dalam perlindungan kepentingan investor: (1) Transparansi atas transaksi yang saling berhubungan (*related-party transactions*); (2) Kewajiban direksi, dan (3) Kemampuan pemegang saham untuk menuntut direksi atas salah urus korporasi.
7. *Paying taxes* (Pembayaran perpajakan): Aspek ini merupakan seluruh jenis pajak (pajak penghasilan korporasi, pajak bumi dan bangunan, pajak *dividen*, pajak *capital gains*, pajak transaksi keuangan, pajak pemungutan sampah, pajak kendaraan dan lain-lain), kewajiban lainnya (sosial) dan beban administrasi yang harus dibayar oleh usaha menengah dalam periode fiskal tertentu.

8. *Trading across borders* (Perdagangan lintas negara); Aspek berisi prosedur, persyaratan (dokumen), biaya dan waktu yang diperlukan dalam ekspor dan impor barang ke/dari negara lain. Untuk barang ekspor menyangkut prosedur, persyaratan (dokumen), biaya dan waktu mulai dari penyiapan barang di gudang sampai dengan pengiriman barang tersebut dari pelabuhan. Sebaliknya untuk impor barang menyangkut prosedur, persyaratan (dokumen), biaya dan waktu sejak barang sudah sampai di pelabuhan sampai ke gudang importir.
9. *Enforcing contracts* (Penegakan kontrak): Hal ini menyangkut efisiensi sistem peradilan berupa langkah-langkah, prosedur formal dan peraturan di sebuah negara dalam menyelesaikan sengketa bisnis.
10. *Resolving insolvency* (Penyelesaian perkara kepailitan): Aspek ini merupakan sistem kepailitan dan penutupan sebuah usaha. Hal ini terkait dengan waktu, biaya dan hasil (*outcome*) dari kebangkrutan suatu usaha yang melibatkan institusi domestik.

3. Indikator yang Digunakan dalam Kajian

Dalam kajian ini berfokus pada indikator *starting a business* (memulai usaha). Indikator memulai usaha dijadikan fokus karena pada perkembangannya indikator ini merupakan indikator yang peringkatnya termasuk dinilai buruk diantara indikator lainnya di Indonesia. Data terkait indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perkembangan Peringkat EoDB Indonesia 2012-2017

No	Indikator	Peringkat per Indikator					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Peringkat Indonesia Secara Keseluruhan	129	128	120	114	109	91
1	Memulai usaha	155	166	175	163	173	151
2	Pperizinan terkait pendirian bangunan	71	75	88	110	107	116
3	Mendapatkan listrik	161	147	121	46	46	49

4	Pendaftaran properti	99	98	101	131	131	118
5	Akses perkreditan	126	129	86	71	70	62
6	Perlindungan terhadap investor minoritas	46	49	52	87	88	70
7	Pembayaran perpajakan	131	131	137	160	148	104
8	Perdagangan lintas negara	39	49	54	104	105	108
9	Penegakan kontrak	156	144	147	170	170	166
10	Penyelesaian perkara kepailitan			144	78	5	76


Sumber: The World Bank, 2017.

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator memulai usaha di Indonesia dari tahun ke tahun berada di peringkat bawah jika dibandingkan dengan negara lain. Artinya, memang Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dan kendala dalam kemudahan memulai usaha. Adapun indikator lain yang juga memiliki peringkat buruk dari tahun ke tahun yaitu indikator penegakan kontrak.

Kajian ini tetap berfokus pada memulai usaha dan tidak pada penegakan kontrak karena tahap memulai usaha merupakan tahap yang paling krusial dalam kaitannya menarik investor untuk berinvestasi di suatu negara, tak terkecuali dengan Indonesia. Jika memulai usaha sudah sulit dan dinilai buruk oleh investor, maka proses selanjutnya akan terhambat bahkan dampak yang paling buruk adalah investor tidak jadi berinvestasi di Indonesia.

Peringkat Indonesia terkait memulai usaha cenderung fluktuatif. Adapun secara lebih rinci tren peringkat indikator memulai usaha di Indonesia dalam rentang waktu 2012-2017 dapat dilihat dalam Grafik 2.1 berikut ini:

Grafik 2.1 Tren Peringkat Indikator Memulai Usaha di Indonesia Tahun 2012-2017



Sumber: The World Bank, 2017 (diolah)

Selanjutnya, terkait memulai usaha, *The World Bank* telah menetapkan beberapa prosedur dalam memulai usaha di Indonesia, yang dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Prosedur dalam Memulai Usaha

No	Prosedur
1	Pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank
2	Proses pengajuan form akta perusahaan
3	Mengesahkan dokumen perusahaan
4	Permohonan izin kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk pendirian akta perusahaan
5	Mendapatkan sertifikat domisili pengelolaan gedung
6	Pengajuan sertifikat domisili perusahaan
7	Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bank
8	Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9	Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10	Pendaftaran di Kementerian Ketenagakerjaan
11	Pendaftaran di BPJS Ketenagakerjaan
12	Pendaftaran di BPJS Kesehatan
13	Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Penguatan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Sumber: The World Bank, 2017.

Dari 13 indikator memulai usaha yang ada di EoDB *The World Bank*, dalam kajian ini hanya akan menggunakan 11 indikator, yang selanjutnya dalam kajian ini akan disebut sebagai dimensi kompleksitas, yaitu:

- 1) Pendaftaran nama perusahaan;
- 2) Pembuatan akta pendirian perusahaan;
- 3) Pengesahan status badan hukum;
- 4) Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
- 5) *Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara*;
- 6) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 7) Pendaftaran nomor pengukuhan pengusaha kena pajak;
- 8) Pengurusan surat ijin usaha perdagangan (SIUP);
- 9) Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 10) Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
- 11) Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Kesebelas dimensi kompleksitas dalam memulai usaha tersebut nantinya akan diukur menggunakan empat jenis indikator, yaitu: (1) Jumlah instansi yang terlibat, (2) Jumlah persyaratan/dokumen yang dibutuhkan, (3) Biaya yang dibutuhkan, dan (4) Waktu yang dibutuhkan. Penetapan indikator ini merujuk pada metode pengukuran terdahulu, yaitu '*Ease of Doing Business (EoDB)*' oleh *The World Bank* dan '*Indeks Kinerja Pelayanan Terpadu (IKP)*' oleh *The Asia Foundation*.

Adapun indikator yang digunakan dalam EoDB berjumlah 5 indikator. Berikut adalah penjelasan singkat dari ke-5 indikator EoDB dimaksud:

- a. **Prosedur:** Prosedur didefinisikan sebagai interaksi pemilik perusahaan dengan pihak eksternal (misalnya: instansi pemerintah, pengacara, auditor, atau notaris). Dalam indikator prosedur, hanya prosedur yang diperlukan dalam bisnis yang dimasukkan dalam indikator ini. Prosedur industri yang sifatnya khusus tidak termasuk dalam indikator.

- b. Waktu: Waktu yang tercatat di sini merupakan waktu dalam hari kalender. Indikator waktu merekam durasi atau waktu yang dibutuhkan dalam setiap prosedur. Dalam indikator ini, diasumsikan bahwa waktu minimum adalah satu hari. Kecuali untuk prosedur yang dilakukan secara *online* maka waktu yang dibutuhkan dicatat sebagai setengah hari.
- c. Biaya: biaya mencakup biaya resmi yang dibutuhkan dalam pengurusan izin. Biaya dalam indikator ini tidak termasuk suap.
- d. Setoran modal minimum: Indikator ini mencerminkan jumlah modal yang harus disetorkan ke Bank oleh seorang pengusaha sebelum pendaftaran izin usaha.
- e. Reformasi: indikator ini mengidentifikasi perubahan terkait dengan kemudahan berusaha setiap tahunnya. Indikator reformasi dibedakan menjadi dua yaitu reformasi yang mendukung kemudahan berusaha dan reformasi yang menghambat atau mempersulit usaha.

Selanjutnya adalah indikator yang digunakan *The Asia Foundation* dalam IKP. IKP itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap fungsi pelayanan perizinan terpadu. IKP merupakan gabungan indikator proses dan hasil yang dipakai untuk mengukur kapasitas dan kinerja setiap pelayanan perizinan terpadu, berikut dampaknya pada komunitas bisnis yang dilayaninya. IKP menggunakan lima dimensi, yaitu: struktur, operasional, proses perizinan, persepsi pengguna layanan, dan volume penerbitan izin. Dari kelima dimensi tersebut, dimensi proses perizinan menjadi dimensi penting dalam IKP karena proses perizinan merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan pelayanan perizinan terpadu. Dimensi proses perizinan menggunakan sejumlah indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah persyaratan perizinan: Merupakan banyaknya dokumen yang resmi harus dilengkapi oleh setiap pemohon izin untuk bisa mengajukan permohonan izin. Banyaknya

- persyaratan dalam pengurusan perizinan menjadi faktor penghambat terhadap pembentukan usaha.
- b. Ketidaksesuaian dalam banyaknya persyaratan (aktual-resmi): Merupakan perbedaan persentasi antara jumlah dokumen yang disyaratkan dan persyaratan yang betul-betul harus dipenuhi pemohon. Indikator ini menunjukkan apakah praktik aktual yang dijalankan pelayanan perizinan terpadu sesuai atau tidak dengan kebijakan resmi menyangkut persyaratan-persyaratan pengurusan perizinan usaha. Dari indikator ini juga dilihat penyederhanaan prosedur perizinan yang merupakan jumlah izin yang dapat diproses secara parallel oleh seorang pemohon di pelayanan perizinan terpadu. Dengan memproses izin secara paralel, pelayanan perizinan terpadu bisa mengurangi waktu untuk memperoleh izin dan mengurangi jumlah kunjungan ke pelayanan perizinan terpadu.
 - c. Waktu pemrosesan yang resmi: Jumlah hari yang diperlukan untuk memproses permohonan untuk setiap jenis izin sebagaimana ditetapkan dalam prosedur resmi.
 - d. Ketidaksesuaian waktu: Merupakan perbedaan persentase antara jumlah resmi hari yang dibutuhkan untuk memproses permohonan izin dan waktu yang betul-betul dijalani untuk pemohon untuk menunggu keluarnya izin.
 - e. Biaya perizinan yang resmi: Merupakan biaya yang resmi yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis izin.
 - f. Ketidaksesuain biaya: Merupakan perbedaan persentase antara biaya resmi untuk memperoleh izin dan jumlah aktual yang dibayar oleh pemohon.

E. Tinjauan Kebijakan Simplifikasi Pelayanan Perizinan Usaha di Indonesia

Presiden Joko Widodo memiliki perhatian yang tinggi terhadap simplifikasi administrasi dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perekonomian Indonesia yang bergerak melamban. Sejak krisis 1998, perekonomian Indonesia tidak pernah lagi tumbuh lebih dari tujuh persen. Bahkan, sejak pertengahan 2012, perekonomian Indonesia cenderung terus melambat (kecuali pada kuartal keempat 2013). Terakhir, kuartal pertama dan kedua 2015, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,6 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan paling lambat selama enam tahun terakhir (Kemenko Perekonomian, 2016). Selain itu, program Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla khususnya program Nawa Cita ke enam mengamanatkan agar Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya saing.

Presiden Joko Widodo mulai September Tahun 2015 sudah berupaya meningkatkan perekonomian dan daya saing nasional dengan melahirkan Paket Kebijakan Ekonomi, di mana paket kebijakan ekonomi tersebut sudah berjumlah XIII paket (per 24 Agustus 2016). Melalui Paket Kebijakan Ekonomi, Pemerintah memangkas perizinan, birokrasi, dan aturan-aturan yang tidak perlu. Melalui deregulasi, pemerintah memangkas birokrasi, menyederhanakan peraturan untuk memudahkan investasi, mendorong ekspor dan perdagangan. Tarif diturunkan, macam-macam perizinan dipangkas dan dihapuskan, sejumlah kewajiban pemeriksaan juga dihilangkan. Dengan deregulasi, pemerintah juga mempercepat pencairan anggaran belanja. Pemerintah juga mencairkan dana desa untuk pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, agar sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja, terutama di luar musim panen. Pemerintah ingin menjaga stabilitas harga pangan dan dampak kekeringan (Kemenko Perekonomian, 2016).

Dapat dikatakan Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi sudah berupaya melakukan simplifikasi administrasi untuk memacu

pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing. Simplifikasi administrasi yang dilakukan pemerintah dapat dikategorikan menjadi tiga langkah, yaitu: (1) Deregulasi; (2) Debirokratisasi; dan (3) Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha. Berikut adalah penjelasan dari ketiga bentuk simplifikasi administrasi tersebut:

1. Deregulasi
 - a. Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi;
 - b. Menyelaraskan peraturan;
 - c. Melakukan konsistensi peraturan.

2. Debirokratisasi
 - a. Menyederhanakan dan memudahkan perizinan;
 - b. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. Pelayanan perizinan melalui sistem elektronik.

3. Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha
 - a. Penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi;
 - b. Pemberantasan pungutan liar;
 - c. Sanksi yang tegas dan tuntas.

Tabel berikut ini menunjukkan rangkuman 13 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi:

Tabel 2.3. Rangkuman Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi I-XIII

Judul Paket Kebijakan	Fokus Kebijakan	Penjelasan
Paket I (9 September 2015)	Mendorong daya saing industri	Mengurangi dan menyederhanakan regulasi serta mempermudah birokrasi
Paket II (29 September 2015)	Promosi investasi dan devisa	Kemudahan perizinan investasi (izin 3 jam), dan insentif devisa hasil ekspor


Paket III (7 Oktober 2015)	Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya produksi	Perluasan cakupan KUR, fasilitasi jasa keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas pertanahan, dan insentif listrik, BBM, Gas bagi industry
Paket IV (15 Oktober 2015)	Jaminan sistem pengupahan dan pengamanan PHK	Sistem pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas
Paket V (22 Oktober 2015)	Revaluasi aset dan akses pembiayaan syariah	Insentif pajak bagi perusahaan yang merevaluasi aset, dan insentif dana investasi real estate, serta kemudahan pembiayaan syariah
Paket VI (6 November 2015)	Menggerakkan ekonomi di wilayah pinggiran dan kelancaran bahan baku	Insentif KEK, pengairan dana sistem elektronik (INSW) pengadaan bahan baku obat
Paket VII (7 Desember 2015)	Insentif pajak industri padat karya dan sertifikasi tanah	Mendorong daya saing industri padat karya melalui insentif PPh Pasal 21 dan kemudahan sertifikasi tanah
Paket VIII (21 Desember 2015)	Kepastian usaha dan investasi jasa pemeliharaan pesawat terbang (MRO) dan minyak	<i>One map policy</i> yang mempermudah penyelesaian konflik lahan, upaya meningkatkan produksi minyak nasional, dan mendorong jasa MRO
Paket IX (27 Januari 2016)	Infrastruktur listrik dan logistik	Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi pasokan dagang, dan agregator ekspor UKM untuk pengembangan logistik desa ke pasar global
Paket X (11 Februari 2016)	Keterbukaan investasi	Perubahan kebijakan daftar negatif investasi yang menjamin efektivitas pelaksanaan investasi, meningkatkan perlindungan dan pengembangan UMKM dan koperasi, serta mendorong investasi teknologi tinggi, padat modal, dan wisata
Paket XI (29 Maret 2016)	Akses pembiayaan, <i>Dwelling time</i> , dan	Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE, manajemen resiko untuk kelancaran

	industri farmasi/alkes	arus barang (INSW), dan pengembangan industri farmasi/alkes
Paket XII (28 April 2016)	Peningkatan Peringkat <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB)	Memangkas izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan berusaha di Indonesia
Paket XIII (24 Agustus 2016)	Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Penyederhanaan izin dan prosedur dari 33 perizinan menjadi 11 perizinan, dan percepatan waktu dari rata-rata 769 – 981 hari menjadi 44 hari

Sumber: Kemenko Perekonomian, 2016 (diolah)

Dapat dilihat pada Tabel 2.3, bahwa dari serangkaian paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi terdapat paket kebijakan khusus untuk meningkatkan kemudahan berusaha yaitu Paket XII dengan fokus **“Peningkatan Peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB)”**. Walaupun pada tataran pelaksanaannya Paket XII tetap berkesinambungan dengan paket kebijakan lainnya. Paket XII tentang kemudahan berusaha ini termasuk dalam **“Tematik Paket Kebijakan terkait Investasi”**. Tematik yang dimaksud tergambar dalam Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Tematik Paket Kebijakan terkait Investasi



Sumber: Kemenko Perekonomian (2016)

Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa kajian ini berfokus pada memulai usaha (*Starting a Business*). Berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi, sebelum penerbitan paket kebijakan ekonomi (khususnya Paket Kebijakan Ekonomi ke-12), pengusaha harus menjalani 13 prosedur untuk memulai bisnis, yang memakan waktu 47 hari untuk memproses dan biaya 6,8 juta Rupiah sampai dengan 7,8 juta Rupiah. Ada lima izin yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha, yaitu Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Sertifikat Pendaftaran Perusahaan (TDP), Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keterangan Domisili, dan Izin Gangguan. Selain itu, berdasarkan UU No.40/ 2002, modal minimal yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah usaha adalah 50 juta rupiah.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-12, prosedur, waktu, pemrosesan, biaya, izin, dan jumlah modal awal yang dibutuhkan usaha telah berkurang. Saat ini, pengusaha hanya perlu melalui tujuh prosedur yang memakan waktu 19 hari dan biaya 2,7 juta Rupiah. Pengusaha hanya perlu tiga izin, yaitu Akta Pendirian Perusahaan, dengan SIUP dan TDP, yang dikeluarkan secara bersamaan. Berdasarkan Kepres No.7/2016 tentang Amendemen Modal Awal suatu Perusahaan, tidak ada lagi persyaratan peraturan tentang jumlah minimal modal awal untuk memulai usaha. Sebaliknya, pendiri perusahaan, dalam Akta Pendirian Perusahaan, perlu menyepakati jumlah modal awal perusahaan (AIPEG, 2016).

F. *Good Practices* Simplifikasi Pelayanan Perizinan Usaha di Beberapa Negara

1. Singapura

Singapura merupakan salah satu negara terbaik dan konsisten dalam memberikan kemudahan berusaha. Tak heran jika Singapura menempati peringkat ke-2 di dunia pada tahun 2017 dalam hal kemudahan berusaha. Sedangkan untuk kemudahan memulai usaha, Singapura menempati peringkat ke-6 di dunia pada tahun 2017.



Capaian yang diraih oleh Singapura dalam *Ease of Doing Business* tidak terlepas dari reformasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten hingga saat ini. Kemudahan pelayanan perizinan usaha yang ditawarkan oleh Singapura tidak terlepas dari peran IT. Sejak tahun 1980, Singapura secara konsisten mengembangkan IT untuk menjadi basis dalam hal pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dalam memulai usaha.

Singapura mulai mereformasi regulasi bisnisnya pada tahun 2013. Singapura *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) adalah *the first stop* dalam memulai usaha yang menggunakan *Bizfile*, sebuah sistem berbasis internet, mulai dari registrasi *online*, pengajuan, dan pengambilan informasi. Dengan *Bizfile*, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan menjadi hanya 15 menit dari yang sebelumnya 24 jam. Selain itu, biaya untuk mendaftarkan perusahaan juga menjadi turun. Bisnis akan mendapatkan keuntungan lebih melalui perizinan usaha yang cepat dan biaya yang rendah. Selain itu, ACRA juga mengembangkan sistem *start-up* bisnis secara *online* melalui *enterpriseone.gov.sg* yang merupakan jaringan yang komprehensif untuk memulai bisnis.

2. Malaysia

Laporan *Ease of Doing Business* 2017 menempatkan Malaysia pada peringkat ke-23 di dunia dalam hal kemudahan berusaha. Peringkat tersebut mengalami penurunan satu peringkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal kemudahan memulai usaha, Malaysia menempati peringkat ke-112 pada tahun 2017.

Capaian yang diraih oleh Malaysia dalam peringkat *Ease of Doing Business* tidak terlepas dari reformasi yang dilakukan secara berkelanjutan hingga saat ini. Pada tahun 2011, Malaysia mempermudah perizinan usaha dengan menggunakan pelayanan *online* secara masif. Lalu pada tahun 2012, Malaysia menggabungkan registrasi perusahaan, pajak, dan jaminan sosial dalam *one stop service* dengan layanan satu hari. Selain itu, tahun 2014 Malaysia membuat perizinan

memulai usaha menjadi lebih murah dengan mengurangi biaya pendaftaran perusahaan.

3. Brunei Darussalam

Laporan *Ease of Doing Business* 2017 menempatkan Brunei Darussalam pada peringkat ke-72 di dunia dalam hal kemudahan berusaha. Peringkat tersebut mengalami peningkatan 25 peringkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal kemudahan memulai usaha, Brunei Darussalam menempati peringkat ke-84 pada tahun 2017.

Capaian yang diraih Brunei Darussalam dalam *Ease of Doing Business* tidak terlepas dari reformasi yang dilakukan secara berkelanjutan hingga saat ini. Pada tahun 2013, Brunei Darussalam mempermudah perizinan usaha dengan mengurangi biaya pendaftaran perusahaan. Brunei Darussalam membuat proses perizinan terkait pendirian bangunan menjadi lebih mudah dengan menciptakan *one stop service* untuk persetujuan pra-konstruksi. Reformasi terbaru yang dilakukan oleh Brunei Darussalam adalah membuat formulir pengisian menggunakan sistem elektronik untuk penegakan kontrak.

4. Hongkong

Laporan *Ease Doing Bussiness* 2017 menempatkan Hongkong pada peringkat ke-4 di dunia dalam hal kemudahan berusaha. Peringkat tersebut naik satu tingkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal kemudahan memulai usaha, Hongkong menempati peringkat ke-3 pada tahun 2017.

Capaian yang diraih oleh Hongkong dalam *ease of doing business* saat ini tidak terlepas dari beberapa reformasi yang dilakukan secara berkelanjutan hingga saat ini. Pada tahun 2012 Pemerintah Hongkong mengenalkan pelayanan registrasi perusahaan berbasis elektronik (*online*). Kemudian kewajiban modal dasar bagi pengusaha lokal dihapuskan pada tahun 2014. Tidak hanya itu, proses memulai usaha di Hongkong semakin lebih mudah setelah pada tahun 2016 persyaratan tanda daftar perusahaan dihapuskan.

5. Taiwan

Laporan *Ease of Doing Bussiness 2017* menempatkan Taiwan pada peringkat ke-11 di dunia dalam hal kemudahan berusaha. Peringkat tersebut turun satu tingkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal kemudahan memulai usaha, Hongkong menempati peringkat ke-19 pada tahun 2017.

Meskipun peringkat Taiwan turun, namun capaian tersebut masih tergolong baik jika dibandingkan dengan Negara lainnya di Asia. Reformasi pelayanan perizinan dilakukan pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011 langkah yang diambil Pemerintah Taiwan untuk memberikan kemudahan dalam memulai usaha adalah dengan mengurangi waktu dalam proses pemeriksaan nama perusahaan, pendaftaran perencanaan pensiun dan jaminan kesehatan pegawai, serta pensiun dan asuransi ketenagakerjaan. Sebagai tindak lanjut reformasi yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut, Pemeirntah Taiwan pada tahun 2012 mengimplementasikan *online-one stop shop* untuk registrasi usaha. Pada tahun 2012, pemerintah Taiwan membuat *one stop center* untuk pengurusan pendirian bangunan yang lebih mudah.

6. Korea Selatan

Laporan *Ease of Doing Bussiness 2017* menempatkan Korea Selatan pada peringkat ke-5 di dunia dalam hal kemudahan berusaha. Peringkat tersebut turun 1 tingkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal kemudahan memulai usaha, Korea Selatan menempati peringkat ke-11 pada tahun 2017.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam memberikan kemudahan memulai usaha adalah dengan mengenalkan sistem *online-one stop shop* dan *start biz*. Terobosan tersebut dimulai pada tahun 2012 sampai sekarang ini. Terobosan yang baru dilakukan Korea Selatan pada tahun 2017 untuk kemudahan memulai usaha adalah menghilangkan *post-registration procedures*.

Dari beberapa *good practices* simplifikasi pelayanan perizinan usaha yang dilakukan beberapa negara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4 Good Practices Simplifikasi Pelayanan Perizinan Usaha di Beberapa Negara

No	Negara	Strategi	Output
1.	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan IT yang terintegrasi • Reformasi regulasi bisnis melalui <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat ke-2 EoDB • Peringkat ke 6 dalam memulai usaha
2.	Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pelayanan <i>online</i> • Menggabungkan registrasi perusahaan, pajak, dan jaminan sosial dalam <i>one stop service</i> dalam satu hari 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat ke-23 EoDB
3.	Brunei Darussalam	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi biaya pendaftaran perusahaan • Menciptakan <i>one stop service</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat EoDB naik 25 tingkat, dari 97 pada tahun 2016 menjadi 72 pada tahun 2017
4.	Hongkong	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pelayanan registrasi perusahaan berbasis elektronik online • Kewajiban modal dasar dan TDP bagi pengusaha lokal dihapuskan pada tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat ke-4 EoDB • Peringkat ke-3 dalam memulai usaha
5.	Taiwan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi waktu dalam proses pemeriksaan nama perusahaan, pendaftaran perencanaan pensiun dan jaminan kesehatan pegawai, serta pensiun dan asuransi ketenagakerjaan • Mengimplementasikan <i>online-one stop shop</i> untuk registrasi usaha • membuat <i>one stop center</i> untuk pengurusan <i>construction permits</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat ke-11 EoDB

6.	Korea Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenalkan sistem <i>online-one stop shop</i> dan <i>start biz</i> • Menghilangkan <i>post-registration procedures</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat ke-5 EoDB • Peringkat ke-11 dalam memulai usaha
----	---------------	--	--

G. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait kompleksitas pelayanan perizinan baik di Indonesia dan negara lain menjadi salah satu referensi utama dalam menentukan dimensi, dan indikator instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan perizinan dalam memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di daerah. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Tulisan berjudul *Business Licensing: A Key to Investment Climate Reform* (2015) oleh Lili Yan ING, Stephen Magiera, dan Anika Widiana di *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*.

Tulisan ini membahas dampak dari pelayanan perizinan usaha yang tidak efisien sehingga diperlukan reformasi perizinan usaha. Reformasi perizinan usaha merupakan titik awal dalam upaya meningkatkan iklim investasi. Prosedur yang rumit dapat menjadikan perusahaan tidak teregistrasi, yang nantinya akan berdampak pada sulitnya perusahaan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal serta akan menghambat produktivitas. Dampak yang lebih jauh lagi dengan terhambatnya pembentukan perusahaan baru adalah berkurangnya peluang penambahan lapangan kerja serta akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tulisan ini menyebutkan bahwa simplifikasi perizinan usaha akan meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar, terutama usaha kecil dan menengah. Bagian kedua dalam tulisan ini *me-review* konsekuensi kerugian dari perizinan usaha dan prosedur perizinan usaha di Indonesia. Dari hal tersebut

ditemukan bahwa walaupun perizinan usaha tidak mempengaruhi nilai investasi, tetapi biaya perizinan yang rendah dan waktu yang lebih singkat menunjukkan pengaruh yang positif dengan jumlah perusahaan yang didirikan terutama pada usaha kecil dan menengah. Bagian ketiga, *lesson learned* dari negara-negara yang memiliki reformasi perizinan usaha yang efisien, seperti: Singapura, Kanada, Meksiko, Malaysia, dan Kenya.

Dalam penelitian ini disebutkan beberapa *quick wins* yang dapat dilakukan dalam upaya reformasi perizinan usaha yaitu: *pertama*, meningkatkan kualitas *help desk* dan *website* perizinan usaha. Peningkatan kualitas tersebut harus mencakup *hard infrastructure* dan *soft infrastructure*, termasuk juga kemampuan pegawai yang mengoperasikannya. *Kedua*, simplifikasi perizinan usaha harus dilanjutkan dengan membatasi izin yang tidak perlu serta adanya konsolidasi izin. *Ketiga*, meningkatkan penggunaan sistem *online* termasuk penggunaan sistem pembayaran elektronik secara optimal.

2. Tulisan berjudul *Business Licensing and One Stop Shops in Indonesia* (2006) oleh Liesbet Steer di *The Asia Foundation*.

Tulisan ini secara umum membahas permasalahan utama dalam perizinan usaha di Indonesia. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa perizinan usaha telah menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat formalisasi bisnis dan pertumbuhan di Indonesia. Kerangka perizinan usaha di Indonesia memiliki tiga masalah utama yang mengakibatkan meningkatnya biaya transaksi dan inefisiensi. *Pertama*, meskipun sebagian besar perizinan usaha diatur oleh keputusan pemerintah pusat (nasional), pemerintah daerah memiliki kebebasan yang signifikan untuk menentukan prosedur perizinan dan persyaratan. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara peraturan pemerintah pusat dan implementasi peraturan lokal terkait dalam hal pengolahan waktu, biaya dan persyaratan. *Kedua*, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat

tambahan perizinan dan biayanya. *Ketiga*, sebagian besar perizinan di Indonesia diproses di tingkat Kabupaten melalui berbagai departemen pemerintah daerah mengakibatkan rendahnya koordinasi dan belum didukung oleh kapasitas yang tinggi. Dari ketiga masalah tersebut dapat menciptakan hambatan yang signifikan bagi perusahaan untuk berkembang.

Dalam tulisan ini, *The Asia Foundation* membuat program bantuan teknis *One Shop Service (OSS)* di tingkat kabupaten yang terdiri dari: (1) Penilaian komitmen pemerintah daerah untuk reformasi perizinan; (2) Diagnostik prosedur perizinan lokal yang ada beserta praktiknya; (3) Desain reformasi perizinan; (4) Pelaksanaan reformasi termasuk kelembagaannya; (5) OSS *launching* dan sosialisasi; dan (6) Pengenalan sistem IT.

Dari kajian ini, dapat ditemukan sejumlah faktor yang dapat meningkatkan perizinan usaha, yaitu: (1) Kepemimpinan lokal yang kuat; (2) One stop service (OSS) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, berdasarkan peraturan daerah; (3) Peraturan yang jelas tentang prosedur kerja; (4) Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional; (5) Biaya yang transparan dan terstandardisasi; (6) kesadaran akan pentingnya OSS.

3. Tulisan berjudul *Mengukur Kinerja Pelayanan Terpadu untuk Perizinan Usaha di Indonesia* (2007) oleh *The Asia Foundation*.

Tulisan yang disusun oleh *The Asia Foundation* pada tahun 2007 ini secara umum menjelaskan bagaimana mengukur kinerja pelayanan Perizinan terpadu melalui Indeks Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu (IKP). IKP digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik. IKP merupakan gabungan indikator proses dan hasil yang dipakai untuk mengukur kapasitas dan kinerja setiap pelayanan perizinan terpadu, berikut dampaknya pada komunitas bisnis yang dilayaninya. Dengan menggunakan IKP diharapkan pemerintah nasional dan propinsi bisa mengevaluasi status dari masing-masing pelayanan perizinan terpadu. IKP menunjukkan dengan jelas kemajuan yang

telah dicapai selama ini, dan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja pelayanan perizinan terpadu di satu tempat dengan di tempat lainnya. Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih mendalam mengenai Indeks Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu. Masing-masing dari lima dimensi Indeks: Struktur, Operasional, Proses Perizinan, Persepsi Pengguna Layanan dan Volume Penerbitan Izin; dijelaskan secara terperinci, termasuk penjelasan tentang faktor-faktor dan pembobotan yang digunakan dalam menentukan skor untuk masing-masing komponen.

4. Tulisan berjudul *The Regulation of Entry* (2002) oleh Simeon Djankov dalam *The Quarterly Journal of Economic*.

Pada penelitian ini dibahas tentang regulasi terkait prosedur memulai usaha, serta waktu dan biaya yang mengikutinya. Penelitian ini mengambil lokus di 85 negara. Penelitian ini berfokus pada persyaratan legal yang harus dipenuhi agar sebuah bisnis dapat dibuka secara resmi, biaya resmi yang harus dipenuhi, dan waktu minimum yang dibutuhkan. Dari data penelitian yang ada, kemudian digunakan untuk mengevaluasi Teori Ekonomi Regulasi. Di beberapa negara, ditemukan bahwa peraturan dalam memulai usaha yang terlalu ketat tidak membuat kualitas produk menjadi lebih tinggi dan persaingan yang lebih baik. Tetapi dengan peraturan memulai usaha yang lebih ketat justru menjadikan tingkat korupsi yang lebih tinggi.

5. Tulisan berjudul *Policy Framework Paper on Business Licensing Reform and Simplification* (2010) oleh *The World Bank Group*.

Tulisan ini membahas terkait bagaimana cara untuk mereformasi perizinan usaha di sebuah negara. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa reformasi perizinan usaha di sebuah negara dapat menghasilkan manfaat yang signifikan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Tetapi di sisi lain, reformasi perizinan juga merupakan hal yang sulit, kompleks, sekaligus menantang bagi sebuah negara. Sebuah sistem regulasi yang berfungsi dengan


baik dapat menyediakan lingkungan bisnis yang stabil melalui pengurangan biaya transaksi, memberikan kepastian, dan mendorong persaingan yang sehat. Dengan lingkungan bisnis yang stabil dapat meningkatkan daya saing sebuah negara di kancah internasional, serta meningkatkan investasi, pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Adapun dalam tulisan ini disebutkan sejumlah kriteria regulasi yang dirancang dengan baik dan berkualitas tinggi, yaitu: (1) Persyaratan minimum digunakan untuk mencapai tujuan tertentu; (2) Tidak terlalu preskriptif dalam menetapkan bagaimana sebuah usaha harus beroperasi; (3) Dapat diakses, transparan, dan akuntabel; (4) Terintegrasi dan konsisten dengan regulasi lainnya (termasuk peraturan internasional, peraturan nasional, dan peraturan sub-nasional/daerah); (5) Dikomunikasikan secara efektif untuk dunia usaha dan *stakeholder* lainnya, sehingga meminimalkan beban kepatuhan administrasi usaha; dan (6) Dapat dilaksanakan (*enforceable*).

Jika melihat beberapa penelitian terdahulu yang berhasil diidentifikasi, maka dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan untuk menyusun instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha serta menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi simplifikasi pelayanan administrasi perizinan khususnya memulai berusaha di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini adalah berkontribusi dalam hal pengukuran kompleksitas administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di Daerah.



Dari beberapa metode pengukuran terkait pelayanan perizinan usaha terdahulu, seperti EoDB oleh *The World Bank* dan IKP oleh *The Asia Foundation*, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa aspek yang belum diteliti dan secara faktual hal ini dibutuhkan oleh daerah dan pemerintah dalam memetakan aspek-aspek kompleksitas di luar pelayanan perizinan PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan. Selama ini faktor

kompleksitas justru terjadi di luar PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan, dan belum dapat diidentifikasi seberapa kompleks permasalahan dan praktik perizinan yang terjadi. Adapun kesamaan-kesamaan yang terdapat di dalam penelitian-penelitian sebelumnya bisa dijadikan referensi, baik untuk menyusun instrumen maupun rekomendasi, dalam rangka penyempurnaan kajian ini.

H. Model Berpikir



PENELITIAN



METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian menggunakan *mixed methods*, yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini dipilih karena kajian ini ditujukan untuk menghasilkan dua *output* yaitu instrumen pengukuran indeks kompleksitas dan rekomendasi simplifikasi administrasi perizinan memulai usaha perdagangan.

Dalam penyusunan instrumen pengukuran indeks kompleksitas digunakan statistik deskriptif melalui pembentukan indeks komposit. Sedangkan dalam perumusan strategi penyederhanaan administrasi perizinan dalam memulai usaha digunakan metode penelitian kualitatif melalui analisis komparasi terhadap *benchmark* kebijakan dengan implementasi pelayanan peizinan dalam memulai usaha di lokus penelitian.

Framework metodologi dalam penyusunan instrumen indeks kompleksitas ini terdiri atas:

1. Konstruksi Instrumen Pengukuran Indeks Kompleksitas
Konstruksi instrumen dilakukan melalui *preliminary study* melalui terkait kajian EODB, Kinerja Pelayanan Perizinan Investasi, dan paket kebijakan ekonomi; FGD paket kebijakan ekonomi dan EODB Indonesia; Konstruksi instrumen awal melalui *workshop* metodologi penyusunan indeks.
2. Konsolidasi instrumen
Konsolidasi instrumen dilakukan melalui:
 - a. Penentuan konsep kompleksitas;
 - b. Penentuan dimensi dan indikator kompleksitas;

- c. Penyusunan patok ukur (*benchmark*) berdasarkan kebijakan untuk menentukan referensi nilai dari indikator kompleksitas;
 - d. Penyusunan mekanisme perhitungan indeks;
 - e. Uji coba instrumen.
3. Validasi instrumen
- Validasi instrumen dilakukan dalam rangka penyempurnaan instrumen pengukuran dan merumuskan strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha di daerah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini digunakan dalam rangka memetakan kompleksitas, penyusunan instrumen pengukuran indeks kompleksitas dan perumusan strategi simplifikasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka penyusunan instrumen dan perumusan strategi simplifikasi yaitu:

1. *Desk Study (preliminary research)*

Desk study merupakan kegiatan mengeksplorasi bahan-bahan seperti peraturan-peraturan (Peraturan Presiden, Permenko Perekonomian, Permendagri, Perka BPKPM, Perbup atau Pergub di daerah lokus), dokumen SOP, brosur dan *leaflet* dari PTSP, penelitian terdahulu dari *The World Bank* terkait *ease doing business* serta beberapa referensi yang terkait dengan *Red Tape*.

2. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD adalah metode pengumpulan data tentang topik tertentu melalui pendapat beberapa peserta diskusi dan biasanya berasal dari latar belakang yang berbeda. FGD biasanya terdiri dari 5-10 peserta. FGD dilakukan ketika seorang peneliti menggali informasi dan data dari para narasumber.

Fungsi peneliti dalam hal ini lebih sebagai fasilitator diskusi. Melalui panduan diskusi yang telah disiapkan, peneliti berupaya menjangkau informasi dari para narasumber untuk melengkapi,

menjelaskan dan memverifikasi temuan peneliti. Dalam penelitian ini, FGD akan dimanfaatkan untuk mengeksplorasi informasi dari narasumber dalam rangka menentukan fokus kajian, menentukan metode penyusunan instrumen indeks serta merumuskan strategi simplifikasi administrasi perizinan. FGD dilakukan baik di Jakarta maupun daerah.

FGD yang dilakukan di daerah dilakukan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di daerah, Dinas Perizinan/BPTSP/PTSP, serta dinas-dinas yang terkait dengan perizinan. Sedangkan FGD yang ada di pusat dilakukan dengan Gugus Tugas EoDB Indonesia pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Statistisi dari BPS, Ekonom dari AIPEG dan Konsultan Internasional untuk EODB Indonesia.

Tujuan FGD di pusat dengan FGD yang di daerah berbeda, adapun tujuan FGD yang dilakukan di Pusat adalah untuk menentukan fokus kajian, menyusun instrumen, menggali pengalaman internasional dan Kementerian/Lembaga di Indonesia dalam upaya mendorong EODB Indonesia, serta mendapatkan gambaran awal kompleksitas perizinan memulai usaha yang kerap kali ditemui oleh para pelaku usaha dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menyederhanakan perizinan.

Tujuan FGD yang ada di daerah adalah untuk memetakan kompleksitas administrasi perizinan memulai usaha sektor perdagangan di daerah yang mencakup: (1) Identifikasi aspek layanan administrasi perizinan di PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan: Jenis perizinan yang harus dipenuhi, instansi yang terlibat, prosedur, biaya dan waktu, serta *standard operating procedure* (SOP) perizinan, dan sistem operasi layanan perizinan; (2) Identifikasi aspek layanan perizinan di luar PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan: Jenis perizinan yang harus dipenuhi, instansi yang terlibat, prosedur, biaya dan waktu, serta *standard operating procedure* (SOP) perizinan, dan sistem operasi layanan perizinan; (3) Identifikasi upaya simplifikasi administrasi perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil dari FGD di daerah ini adalah pemetaan jenis perizinan yang ditangani oleh PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan, jenis perizinan yang tidak

dilakukan di PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan serta upaya simplifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3. Wawancara Mendalam

Seperti halnya dengan FGD, wawancara mendalam juga dilakukan baik di pusat maupun di daerah. Tujuan wawancara mendalam yang dilakukan di instansi pusat adalah untuk menggali lebih dalam terkait dengan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk lebih mengefektifkan implementasi paket kebijakan ekonomi di daerah serta capaian kinerja EODB Indonesia dan indikator-indikator yang paling berpengaruh dalam peningkatan kinerja EODB di Indonesia. Wawancara mendalam di Jakarta dilakukan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, AIPEG, dan BKPM.

Wawancara mendalam yang dilakukan di daerah dilakukan kepada KADIN Daerah, PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan dan SKPD yang terkait dengan perizinan memulai usaha serta upaya simplifikasi yang dilakukan.

4. Uji coba desain instrumen pengukuran indeks kompleksitas

Untuk menguji coba validitas rancangan instrumen pengukuran indeks kompleksitas dilakukanlah survei kepada para pengguna jasa PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan untuk melihat kompleksitas administrasi perizinan memulai usaha perdagangan. Validasi ini diperlukan untuk melihat realibilitas instrumen apakah dapat digunakan untuk memotret realita yang terjadi. Hasil validasi menjadi masukan dalam mengkonstruksi instrumen lebih lanjut.

Untuk menjaga validitas instrumen maka dilakukan uji instrumen di beberapa lokus kajian yaitu Kabupaten Karimun, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Serang, serta Kota Tangerang Selatan. Responden dalam uji instrumen kuesioner pengukuran kompleksitas pelayanan perizinan memulai usaha adalah pengguna layanan perizinan PTSP yang sampelnya diperoleh secara insidental. Hasil dari uji instrumen ini adalah sebagai masukan dalam penyempurnaan instrumen dan bukan sebagai data dalam pengukuran indeks.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam kajian ini diperlukan dalam rangka pengembangan instrumen dan perumusan strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha. Jenis data dalam kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil FGD, hasil wawancara, dan hasil uji coba instrumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat atau pegawai PTSP/BPTSP/Dinas Perizinan, serta pengguna layanan perizinan; KADIN Daerah; SKPD terkait perizinan memulai usaha; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan AIPEG.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang didapatkan dari *website*, lokasi pengumpulan data, hasil kajian terdahulu, *leaflet*, brosur dan lain-lain yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam kajian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan instrumen pengukuran indeks kompleksitas dan dalam rangka penyusunan strategi simplifikasi administrasi perizinan. Untuk penyusunan instrumen pengukuran indeks, metodologi analisis data adalah metodologi triangulasi untuk data yang sifatnya kualitatif demikian juga untuk data yang relevan dalam penyusunan rekomendasi simplifikasi.

Analisis data terutama dilakukan dengan membandingkan data tentang kebijakan dan praktik administrasi perizinan memulai usaha di daerah dengan *benchmark* kebijakan tentang perizinan memulai usaha berdasarkan ketentuan sektor. Sedangkan metode analisis data untuk

instrumen pengukuran indeks dilakukan melalui penghitungan terhadap nilai yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan (*monitoring*) dengan analisis secara deskriptif dan kemudian membandingkan antara nilai maksimal yang mungkin dicapai dengan skor pengamatan yang dihasilkan dari hasil penelitian. Untuk itu langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan skor maksimal yang mungkin dicapai oleh indeks kompleksitas pelayanan perizinan di Indonesia;
2. Menetapkan skor pengamatan berdasarkan pengamatan dan survei di lapangan.

E. Lokus Pengumpulan Data Lapangan

Lokus dalam pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dalam kajian ini dilakukan di beberapa daerah antara lain DKI Jakarta (BPTSP, Kadinda), Kabupaten Karimun (BPMPT/beberapa Dinas terpilih/Kadinda), Kota Bandung (BPPT/beberapa Dinas terpilih), Kota Yogya (Dinas Perizinan dan beberapa dinas terpilih), Kota Tangerang Selatan (BP2T, Kadinda) dan Kota Serang (BPTMP).

Terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokus yang dimaksud, adapun pertimbangan tersebut antara lain:

Tabel 3.1. Lokus Penelitian

No	Lokus	Pertimbangan
1	DKI Jakarta	Salah satu barometer pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia (pusat bisnis dan investasi).
2	Kabupaten Karimun	Karimun masuk dalam salah satu kawasan <i>free trade zone</i> . FTZ adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing, visi daerah untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang

		<p>iman dan taqwa. Salah satu misi daerah untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan.</p>
3	Kota Bandung	<p>Sebagai Kota yang dapat dijadikan <i>role model</i> dalam penerapan pelayanan perizinan terpadu (<i>role model</i> terkait penilaian pelayanan publik yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB).</p>
4	Kota Yogya	<p>Sebagai salah satu <i>role model</i> dalam <i>ease of doing business</i> di Indonesia (konsisten sebagai salah satu kota dengan peringkat teratas terkait EoDB menurut world bank).</p>
5	Kota Tangerang Selatan	<p>Sebagai kota satelit, Tangsel sangat menaruh perhatian terhadap pembangunan ekonomi dan investasi. Pembangunan sektor ekonomi didukung dengan banyaknya investor yang masuk ke daerah ini (contohnya adanya BSD City).</p>
6	Kota Serang	<p>Menurut Kementerian Perindustrian Kota Serang merupakan salah satu daerah industrial di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan daerah lainnya terkait kawasan industri.</p> <p>Beberapa contoh industry besar yang ada di Serang adalah industri Cikande Industrial Estate di Kabupaten Serang seluas 1.800 hektare, Kawasan Industri Wilmar Bojonegara di Kabupaten Serang seluas 800 hektare, dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).</p>

PRAKTIK PELAYANAN



PRAKTIK PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DALAM MEMULAI USAHA DI DAERAH

A. Potret Pelayanan Administrasi Perizinan Memulai Usaha di Beberapa Daerah

Dalam melakukan konstruksi instrumen pengukuran indeks kompleksitas administrasi perizinan dalam memulai usaha, selain dilakukan diskusi dengan para praktisi dan *expert*, kajian ini juga melakukan identifikasi kompleksitas pelayanan perizinan dalam memulai usaha di beberapa daerah, yang dalam hal ini adalah pada instansi pelayanan perizinan terpadu di daerah (seperti BPTSP/BPPT/Dinas Perizinan) dan pengguna layanan perizinan.

Identifikasi ini dilakukan untuk memotret pelaksanaan layanan administrasi perizinan di daerah, sehingga dapat memberikan gambaran dan menjadi salah satu input dalam konstruksi instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha.

Dari praktik pelayanan perizinan memulai usaha, locus pengumpulan data dibagi atas dua kategori yaitu:

1. Daerah yang telah masuk dalam perhitungan *Ease of Doing Business* dari *The World Bank*, dalam kajian ini adalah DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta.
2. Daerah yang belum masuk dalam perhitungan *Ease of Doing Business* dari *The World Bank*, dalam kajian ini adalah Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kabupaten Karimun.

Selanjutnya, dari hasil studi yang dilakukan paling tidak dapat dilihat beberapa aspek, yaitu perizinan terkait usaha yang dilayani di PTSP, keterlibatan instansi dalam memulai usaha, tahapan dalam proses perizinan, waktu dan biaya dalam proses perizinan.

1. Perizinan terkait usaha yang dilayani di PTSP

Produk perizinan yang dilayani di PTSP umumnya berdasarkan pada Peraturan Daerah. Secara umum perizinan yang dilakukan di PTSP berkisar antara 20-30 jenis perizinan. Banyak sedikitnya layanan perizinan yang dilakukan PTSP sangat tergantung pada praktik daerah dalam menerapkan layanan perizinan satu pintu, khususnya terkait dengan proses pelimpahan wewenang yang dilakukan instansi teknis kepada badan atau dinas yang melakukan pelayanan perizinan terpadu, karena dalam beberapa kasus layanan perizinan masih berada pada dinas teknis tertentu.

Dasil studi yang dilakukan di beberapa lokus, layanan perizinan yang dilakukan di instansi perizinan terpadu sebagai berikut:

a. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta

Di DKI Jakarta, instansi yang menangani pelayanan perizinan satu pintu telah berbentuk SKPD tersendiri, yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta. BPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.

Tujuan dibentuknya BPTSP sebagai *one stop service* di DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 2) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan;
- 3) Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan (dalam profil BPTSP DKI Jakarta).

Kini BPTSP memiliki 318 *service point* yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Adapun layanan perizinan terkait usaha yang ada di BPTSP DKI Jakarta mencapai 338 jenis perizinan, dari 338 perizinan

tersebut, beberapa diantaranya adalah jenis perizinan yang masuk dalam kategori perizinan memulai usaha bidang perdagangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Perorangan Baru;
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Baru;
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Baru;
- 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Perorangan Baru;
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Perorangan Baru;
- 6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Baru;
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Baru;
- 8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Firma (Fa) Baru;
- 9) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) Baru;
- 10) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Baru;
- 11) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) Baru;
- 12) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Usaha Lainnya (BUL) Baru;

Dalam pelayanan perizinan yang dilakukan BPTSP DKI Jakarta, secara umum produk izin sudah dilakukan satu pintu. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pelayanan yang dilakukan sudah benar-benar terpadu. Tentunya ini tidak terlepas dari komitmen instansi dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satunya dapat dilihat dari 3 Prioritas pelayanan yang diterapkan BPTSP DKI Jakarta, yaitu *Zero Complaint*, *Zero Delay* dan *100% Service Excellent*. Prioritas ini menjadi bagian dari Visi dan Misi Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama untuk menciptakan Jakarta yang nyaman dari sudut pandang pelayanan.

b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun

Di Kabupaten Karimun, instansi pelayanan perizinan terpadu telah berbentuk SKPD tersendiri berupa Badan, yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun. Adapun

BPMT Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2011.

Pelayanan perizinan yang dilakukan BPMPPT Kab. Karimun yang terkait dalam memulai usaha bidang perdagangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4) Surat Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

Dalam pelayanan perizinan di BPMPPT Kabupaten Karimun, sebagian besar pelayanan perizinan telah ada di BPMPPT, hanya masih ada perizinan khususnya yang sifatnya rekomendasi yang melibatkan instansi teknis di luar BPMPPT. Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 ada 39 kewenangan yang dilimpahkan ke BPMPPT Kabupaten Karimun yang terkait bidang promosi dan investasi, bidang jasa usaha dan bidang perizinan tertentu. Hanya saja, dalam pelayanan perizinan yang dilakukan sifatnya masih manual dan belum memanfaatkan IT.

c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung

Instansi pelayanan perizinan terpadu di Kota Bandung telah menjadi SKPD tersendiri, yaitu berbentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung. BPPT kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Adapun jenis layanan perizinan dalam

memulai usaha terkait perdagangan beberapa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Izin Gangguan;
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 5) Tanda Daftar Usaha Kecil (TDUK);

Dalam proses pelayanan perizinan di Kota Bandung, telah berbasis pada IT, persyaratan-persyaratan dalam pengajuan izin telah dapat dilakukan melalui sistem *online*, pemohon sudah tidak perlu datang langsung ke kantor BPPT Kota Bandung dan menyerahkan dokumen persyaratan, sebagian besar persyaratan ini dikirim secara *soft file* melalui website BPPT Kota Bandung. Jadi pelayanan perizinan di BPPT Kota Bandung, dalam pemenuhan persyaratan dokumennya dapat dikatakan telah relatif mudah.

d. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Instansi pelayanan perizinan terpadu di Kota Yogyakarta telah dilakukan oleh Dinas, yaitu dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dasar Pembentukan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan.

Jenis Pelayanan Pada Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada 34 jenis izin. Adapun jenis izin yang terkait dengan memulai usaha bidang perdagangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Izin Gangguan (HO);
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 30 Desember 2010 ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Adapun layanan perizinan yang dilakukan BP2T Kota Tangerang Selatan yang terkait dalam memulai usaha bidang perdagangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Izin Gangguan (HO);
- 2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 3) Izin Lokasi;
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

f. BPTPM Kota Serang

Instansi pelayanan perizinan di Kota Serang telah berbentuk Badan, yaitu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008.

Adapun layanan perizinan yang dilakukan BPTPM Kota Serang berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 503/Kep.399-Huk/2015. Adapun jenis perizinan yang terkait dalam memulai usaha bidang perdagangan antara lain:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Izin Gangguan (HO);
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Dalam pelayanan perizinan yang dilakukan di BPTM Kota Serang, dari segi layanan perizinan yang dilakukan tentu sudah cukup banyak jenis izin yang sudah dilayani. Hanya memang salah satu kekurangan dalam pelayanan perizinan di BPTM Kota Serang adalah kurang memadainya infrastruktur, baik dari segi layanan perizinan maupun minimnya pemanfaatan teknologi dalam layanan perizinan. Sehingga, hal ini membuat kurangnya kenyamanan proses layanan perizinan serta proses layanan perizinan yang cenderung masih manual karena belum memanfaatkan teknologi informasi.

2. Keterlibatan instansi dalam memulai usaha

Keterlibatan instansi dalam memulai usaha menjadi salah satu sasaran pemerintah dalam program deregulasi dan debirokratisasi. Semakin banyak instansi yang terlibat dalam suatu proses perizinan usaha maka semakin kompleks proses perizinan yang dilakukan, karena hal ini berkaitan dengan tahapan atau prosedur yang harus dilalui oleh pemohon dalam proses perizinan.

Keterlibatan instansi juga berkaitan dengan proses pelimpahan wewenang, sejauhmana delegasi wewenang telah dilakukan kepada instansi penyelenggara pelayanan perizinan terpadu. Semakin banyak delegasi yang dilakukan, maka keterlibatan instansi ini semakin sedikit dalam proses pelayanan perizinan.

Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan di beberapa lokasi, keterlibatan instansi sangat tergantung dari proses delegasi atau pelimpahan wewenang yang dilakukan daerah terkait proses perizinan.

Dalam Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 pada pasal 1 dinyatakan bahwa maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Artinya, penerapan sistem PTSP mensyaratkan agar lembaga diberikan kewenangan dan proses perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya izin dilakukan di satu tempat.

Dalam layanan perizinan, memang dalam lingkup PTSP telah berada dalam satu tempat, namun yang menjadi masalah adalah proses perizinan sebelum di PTSP. Dalam memulai usaha keterlibatan instansi cenderung banyak dalam proses pelengkapan berkas persyaratan perizinan. Secara umum instansi yang terlibat dalam memulai usaha apabila dilihat dari prosedurnya antara lain:

Tabel 4.1. Jenis layanan administrasi perizinan dalam memulai usaha UKM yang berbadan hukum dan Instansi Pengurusan Izin

<i>No</i>	<i>Jenis layanan</i>	<i>Instansi Pengurusan</i>
1	Pendaftaran nama perusahaan	Notaris/ Kemenkumham
2	pembuatan akta pendirian perusahaan	Notaris/ Kemenkumham/ Pengadilan Negeri
3	pengesahan status badan hukum	Notaris/ Kemenkumham/ Pengadilan Negeri
4	Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	KPP Pratama
5	Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara	Notaris/ Kemenkumham/ Pengadilan Negeri
6	Pendaftaran NPWP	KPP Pratama
7	Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	KPP Pratama
8	Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	PTSP
9	Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	PTSP
10	Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan
11	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	BPJS

Sumber: Berbagai Peraturan Terkait (diolah)

Dari tabel di atas, dalam mengurus perizinan memulai usaha paling tidak terbagi menjadi kewenangan pusat dan daerah. Terkait kewenangan daerah adalah dalam pengurusan izin SIUP dan TDP, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (sektoral) adalah pendaftaran nama perusahaan, pembuatan akta pendirian perusahaan, pengesahan status badan hukum, Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara, Pendaftaran NPWP, Pendaftaran Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi, dapat diketahui bahwa instansi-instansi yang terlibat dalam mengurus suatu izin usaha masih cukup banyak, terutama dalam tahap sebelum di PTSP (pemenuhan dokumen persyaratan), sementara ketika di PTSP, proses perizinan cenderung sudah satu tempat, kecuali untuk jenis izin yang masih membutuhkan rekomendasi dari dinas teknis.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha, disebutkan ada beberapa tahapan dan dokumen yang harus dipenuhi.

Dalam peraturan ini telah menghendaki adanya percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam memulai usaha. Hal ini dikarenakan kesadaran bahwa semakin banyak dokumen yang diperlukan, maka semakin banyak instansi yang terlibat dan prosesnya pun semakin panjang serta waktunya semakin lama.

Rantai nilai memulai usaha dalam sektor perdagangan, melibatkan dokumen yang dikeluarkan baik oleh instansi pusat maupun daerah. Proses ini tidak bisa dipisahkan, karena merupakan syarat bagi pemenuhan dokumen lainnya.


Sehingga meskipun dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pusat telah standar baik biaya dan waktunya, namun perizinan yang dilakukan daerah masih beragam dari aspek waktu, biaya, maupun jumlah dokumen yang dikeluarkan, terutama proses diluar

biayanya.

3. Tahapan dalam Proses Perizinan

Dari hasil studi lapangan yang dilakukan tahapan dalam proses layanan perizinan secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu tahapan pelayanan perizinan di luar PTSP dan pada saat di PTSP. Secara umum, dalam tahap PTSP telah memiliki prosedur dan SOP yang relatif jelas dan sudah cenderung cepat dan dapat dikontrol oleh pemohon. Hanya saja, yang masih banyak dikeluhkan oleh pemohon adalah tahap ketika sebelum atau di luar di PTSP. Pada tahap sebelum di PTSP cenderung rumit dikarenakan masih terdapat beberapa perizinan yang belum memiliki kepastian waktu dan biaya.

Diagram 4.1. Pelayanan Administrasi Perizinan dalam Memulai Usaha



Tahapan di atas tentu tidak serta merta selalu ada dan dilalui oleh pemohon, hal ini juga tergantung pada besar kecilnya usaha pemohon. Seperti misalnya, bagi pemohon dengan jenis usaha


perseorangan, maka tidak perlu mengurus pendaftaran nama perusahaan dan akta pendirian perusahaan.

Selanjutnya, terkait mekanisme pelayanan perizinan yang dilakukan di PTSP, secara umum paling tidak terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

- 1) Pengajuan permohonan izin yang disertai dengan kelengkapan berkas persyaratan;
- 2) Verifikasi berkas oleh PTSP;
- 3) Pendataan izin;
- 4) Analisa dan validasi yang melibatkan instansi teknis (jika ada);
- 5) Proses perizinan disertai dengan pembayaran retribusi (jika ada);
- 6) Proses legalisasi atau penandatanganan izin;
- 7) Penerbitan izin;
- 8) Penyampaian atau pengambilan produk izin.

Untuk lebih jelasnya, terkait tahapan dalam perizinan di PTSP dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.1. Alur Umum Pengurusan Izin di PTSP



Adapun secara khusus berdasarkan beberapa lokus kajian, terkait tahapan dalam pengurusan izin di instansi perizinan terpadu adalah sebagai berikut:

a. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta

BPTSP DKI Jakarta telah memiliki mekanisme pelayanan perizinan yang jelas pada setiap izin yang diajukan. Pelayanan perizinan pada tahap awal (pendaftaran) dapat dilakukan secara *online*. Secara umum mekanisme pelayanan perizinan khususnya terkait usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Mekanisme Pelayanan BPTSP DKI Jakarta

NO	MEKANISME PELAYANAN
1	Menerima dan memeriksa formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani di atas meterai beserta kelengkapan persyaratan serta memutuskan. Jika lengkap dan benar secara administrasi maka menginput data dan memberikan tanda bukti penerimaan berkas serta menginformasikan kepada pemohon "status permohonan diterima secara administrasi" by system (tracking data). Jika tidak dan lengkap secara administratif maka mengembalikannya kepada pemohon beserta penjelasannya.
2	Menerima dokumen permohonan beserta kelengkapannya, menginformasikan "status pemeriksaan teknis" kepada pemohon by system (tracking data), melakukan verifikasi dan validasi keteknisan. Jika sesuai secara keteknisan, memberikan persetujuan/paraf pada Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT). Jika tidak sesuai secara keteknisan maka menyusun draft Surat Penolakan disertai alasannya dan membubuhkan "speciment ttd Kepala Satlak PTSP", dan menginformasikan kepada pemohon "status penolakan by system (tracking data)" dan menyerahkan kepada Front Office untuk mengirimkannya kepada pemohon (email/post).
3	Menerima dan memeriksa berkas permohonan, hasil BAPT yang sudah di ttd Tim Teknis dan/atau yang berwenang serta memutuskan. Jika tidak sesuai maka mengembalikannya kepada Tim Teknis untuk diperbaiki.
4	Mencetak, memberi penomoran (by system), meminta tanda tangan Kepala, menempelkan foto pemohon dan menstempel Surat Izin, mencatat/merekam, mengarsipkan (salinan, BAPT, berkas permohonan), menginformasikan "status Izin/Non Izin

- disetujui" kepada pemohon by system (tracking data) serta menyerahkan kepada FO untuk diserahkan kepada pemohon.
- 5 Menerima Surat Izin yang telah ditandatangani Kasie Satlak PTSP, sudah ada foto pemohon, sudah diberi nomor, dan sudah dibubuhkan stempel basah, mencetak tanda pengambilan Surat Izin, menginformasikan kepada pemohon by system "status Surat Izin siap diambil" (tracking data) serta menghubungi pemohon (email/telepon).

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta, 2016.

Dalam mekanisme pelayanan perizinan, BPTSP DKI Jakarta memang telah menerapkan sistem *online* khususnya dalam penyiapannya (pendaftaran) hal ini salah satunya ditandai dengan adanya aplikasi antrian *online*, namun untuk tahap pemrosesannya belum semua produk izin dilakukan melalui sistem *online*. Saat ini, jenis izin yang sudah dapat diajukan dan diproses secara elektronik terkait memulai usaha perdagangan antara lain sebagai berikut:


- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar (Baru);
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah (Baru);
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (Baru);
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Baru);
 - 5) SIUP - TDP Simultan (Baru);
 - 6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) (Baru)
- (dalam website BPTSP DKI Jakarta, 2016)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dalam pelayanan perizinan yang dilakukan BPTSP DKI Jakarta sudah cukup baik, dalam arti, prosesnya tidak terlalu berbelit dan ada kejelasan prosedur yang disertai pemanfaatan teknologi informasi dengan baik. Selain itu, pemohon juga dapat melakukan pemantauan proses perizinan yang dilakukannya melalui sistem IT.

b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun

Dalam proses layanan perizinan, BPMPT Kabupaten Karimun telah menetapkan tahapan atau mekanisme perizinan secara jelas, adapun mekanisme perizinan dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.2. Mekanisme Perizinan BPMPT Kab. Karimun



Sumber: Bahan Paparan BPMPT Kab. Karimun, 2016

c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung


Dalam proses layanan perizinan BPPT Kota Bandung terus meningkatkan layanannya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dalam rangka memangkas tahapan atau mekanisme yang harus dilalui pemohon sehingga layanan perizinan dapat dilakukan secara lebih mudah, efektif dan efisien. BPPT Kota Bandung telah meluncurkan program GAMPIL (*Gadget Mobile Application for License*), yaitu layanan perizinan yang berbasis pada IT dan sudah dapat diakses melalui ponsel pintar.

Secara umum layanan perizinan dilakukan melalui 3 langkah mudah:

- 1) Mendaftar, melalui *website bppt.bandung.go.id* dan lengkapi persyaratan;
- 2) Membayar, melakukan pembayaran via ATM atau Teller Bank;
- 3) Pengiriman, surat perizinan akan dikirim ke rumah via pos.

Adapun mekanisme pelayanan perizinan secara lebih rinci dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.3. Alur Kerja Perizinan Online BPPT Bandung




Sumber: Bahan Paparan BPPT Kota Bandung, 2016

d. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Dalam pelaksanaan proses perizinan, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah memiliki mekanisme atau alur yang jelas, adapun mekanisme pelayanan perizinan secara umum dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.4. Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta




Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2016.

e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, BP2T Kota Tangerang Selatan telah menetapkan alur atau mekanisme proses perizinan. Adapun mekanisme pelayanan perizinan dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.5. Alur Perizinan SIUP dan TDP
ALUR PERIJINAN IUP DAN TDP



Sumber: BP2T Kota Tangerang Selatan, 2016

f. BPTPM Kota Serang

Dalam proses layanan perizinan, BPMP Kota Serang telah menetapkan tahapan atau mekanisme perizinan secara jelas, adapun mekanisme perizinan dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 4.6. Alur Perizinan BPTPM Kota Serang



Sumber: BPTPM Kota Serang, 2016

4. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus perizinan memulai usaha

Dalam persyaratan yang diperlukan dalam mengurus perizinan memulai usaha terdapat beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pemohon. Persyaratan-persyaratan ini pada dasarnya disesuaikan kembali dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Namun, secara umum persyaratan dalam memulai usaha dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3. Persyaratan dalam pengurusan perizinan memulai usaha

No	Prosedur
1	Pendaftaran nama perusahaan
2	pembuatan akta pendirian perusahaan
3	pengesahan status badan hukum
4	Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
5	Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara
6	Pendaftaran NPWP

7	Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
8	Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
9	Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10	Pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan
11	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

Persyaratan-persyaratan tersebut tentunya dalam pemenuhannya secara kewenangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara umum, persyaratan yang dibutuhkan yang terkait dengan kewenangan pusat antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.4 Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha

No	Prosedur	Persyaratan
1	Pendaftaran nama perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3) - Bidang Usaha - Domisili Perusahaan - Klasifikasi Usaha: Kecil (Rp51 Juta - Rp500 Juta), Menengah (Rp501 Juta - Rp10 M), Besar (di atas 10 M) - Nama-Nama Pemegang Saham & KTP - Komposisi Pemegang Saham - Informasi Modal Dasar Perusahaan - Informasi Modal Disetor - Informasi pengurus perusahaan - KTP Direktur dan Komisaris (pimpinan perusahaan) - NPWP Direktur - Fasfoto 3x4 (2 lembar)
2	pembuatan akta pendirian perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi nama perusahaan - Informasi jenis usaha - Surat keterangan domisili usaha - Copy KTP para pendiri, minimal 2 orang - Informasi Modal Dasar Perusahaan - Informasi Modal Disetor - Informasi pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris (pimpinan tinggi) - Persentase kepemilikan modal - Copy Kartu Keluarga (jika penanggung jawab / Direktur Utama wanita)

		<ul style="list-style-type: none"> - Copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab / Direktur Utama. - Copy Surat Keterangan Domisili dari Pengelola gedung, jika perusahaan berdomisili di gedung - Copy Bukti Surat Kepemilikan Tempat Usaha dan PBB atau Bukti Sewa-Menyewa Tempat Usaha - Pas Foto Penanggung Jawab / Direktur Utama, Ukuran 3x4 = 2 Lembar berwarna - No. Telepon Usaha - Denah Lokasi Tempat Usaha (Bila Perusahaan menjadi PKP (Perusahaan Kena Pajak) - Surat Kuasa (Bila penandatanganan akta pendirian dikuasakan kepada orang lain)
3	Pengesahan status badan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Copy akte perusahaan - Copy surat keterangan domisili
4	Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai bank umum/Kantor Pos; - Salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit, khusus untuk bank umum; - Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama bank umum/Kantor Pos mengenai: (1) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia; (2) pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan pengelolaan setoran Penerimaan Negara yang diterima; (3) pernyataan bahwa bank umum/Kantor Pos memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem Penerimaan Negara Kementerian Keuangan RI. (Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/Pmk.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik).
5	Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI - Akta Badan Hukum - Bukti bayar Berita Negara Republik Indonesia - Surat Pernyataan Notaris (berisi tentang akta Soft Copy sesuai dengan Akta Aslinya) (Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan SK Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 3 Juli 2014)

6	Pendaftaran NPWP	<ul style="list-style-type: none"> - Copy akte perusahaan - Copy surat keterangan domisili
7	Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; - dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan - surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
8	Pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Copy Akte Pendirian Perusahaan - Copy Surat keterangan domisili Perusahaan - Formulir Permohonan Wajib Laport Yang Sudah Diisi dan ditanda tanganni Direktur diatas materai 6000 - Copy Wajib laport tahun sebelumnya - Copy Surat Izin Usaha Perdagangan - Copy KTP Direktur dan FC NPWP Perusahaan - Surat kuasa kepengurusan dari direktur (jika yang mengurus orang lain) - Copy KTP orang yang mengurus
9	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan. - Asli dan salinan NPWP Perusahaan. - Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan. - Salinan KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan. - Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing karyawan. - Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Selanjutnya, persyaratan dalam pengurusan SIUP di daerah DKI Jakarta, Kabupaten Karimun, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5. Persyaratan dalam Pengurusan SIUP

Daerah	Persyaratan
DKI JAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy KTP Pemohon, dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika proses permohonan dikuasakan) - Fotocopy NPWP Pemohon - Isi Formulir Permohonan (bermaterai cukup), dilengkapi dengan Surat Kuasa Pengurusan (jika proses permohonan dikuasakan) - Surat Pernyataan (belum memiliki SIUP) - Softcopy Pas Foto Penanggung Jawab / Pemohon (berwarna, ukuran 3 x 4) - Surat Pernyataan Kedudukan Usaha/Badan Usaha - Formulir checklist Persyaratan
KABUPATEN KARIMUN	<ul style="list-style-type: none"> - Mengisi Formulir Permohonan Bermaterai 6000; - Mengisi Formulir Surat Pernyataan; - Fotocopy Akte Pendirian /Cabang dan telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang; - Fotocopy Izin Prinsip PMDN bagi perusahaan dengan Modal diatas 500 juta selain Tanah dan Bangunan; - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direktur/ Pimpinan/ Pemilik; - Fotocopy SITU yang berlaku; - Mengembalikan SIUP Asli (perpanjangan); - Pas Photo Warna 3x4 (2 lembar); - Materai 6000 (2 lembar);
KOTA BANDUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Scan KTP Asli Direktur / Pemilik - Scan NPWP - Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap - Copy Akta Keterangan Perubahan Perusahaan

	<ul style="list-style-type: none"> - Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) - Copy IG / HO - Neraca Perusahaan - Pas Foto Pengusaha (3x4) - Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan
KOTA YOGYAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> - Akte notaris tentang Pendirian Perusahaan dengan segala perusahaannya. - Bukti pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terbentuk PT dari Dept. Hukum dan Perundang-undangan/Rekomendasi dari Notaris yang menyatakan pengesahan Anggaran Dasar yang telah diajukan dan masih dalam proses, dilengkapi bukti kwitansi dari Dept. Hukum dan Perundang-undangan. - Bukti Pendaftaran Perusahaan yang terbentuk CV.FA dari Pengadilan Negeri setempat dimana Perusahaan didirikan. - Foto copy NPWP; - Surat Izin Tempat Usaha (HO) dan SK, Kartu Pasar/SIUP lama/SK HO. - Legalitas/Izin lainnya dari Dept. Teknis yang berwenang. - Foto kopi KTP/Penanggungjawab/Pengurus Perusahaan. - Foto kopi NPWP. - Neraca Perusahaan. - Foto penanggungjawab/direktur utama/pemilik perusahaan 4x6 = 2 buah. - Snelhecter warna kuning = 2 buah. - Berkas asli agar ditunjukkan pada waktu penyerahan berkas. - SIUP lama dikembalikan. - Foto kopi SIUP sebelum jadi Perseroan Terbuka (Bagi perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbuka-Tbk). - Foto kopi akte notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat persetujuan status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka

	<p>dari Dept. Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bagi perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbuka-Tbk).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka (Bagi perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbuka-Tbk). - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir. (Bagi perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbuka-Tbk) - Surat permohonan kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
KOTA TANGERANG SELATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy akte pendirian Perusahaan & atau Perubahannya bagi yang membentuk Perseroan Terbatas - Foto Copy Surat Pengesahan Badan Hukum & Menteri Kehakiman Bagi Perseroan Terbatas - Foto Copy KTP/Direktur Utama/penanggung Jawab Perusahaan - Foto Copy Surat Ijin Tepat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan surat izin tempat Usaha berdasarkan ketentuan undang-undang Gangguan (HO) - Neraca perusahaan - Foto Copy Akte Pendirian Koperasi Yang Telah Mendapatkan pengesahan dari Instansi Berwenang - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Koprasi - Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan - Surat keterangan domisili perusahaan - Foto copy NPWP - Surat kuasa dan foto copi KTP penerima kuasa, apabila pengurusannya diwakilkan
KOTA SERANG	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy akta notaris pendirian perusahaan;

	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy akta perubahan perusahaan (apabila ada); - Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum Perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM; - Foto copy KTP penanggungjawab atau Direktur utama perusahaan; - Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; - Foto penanggungjawab atau Direktur utama perusahaan ukuran 3x4 cm 2 lembar
--	---

Dari contoh pemenuhan persyaratan pengurusan SIUP di beberapa daerah yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa yang paling sedikit dokumen persyaratannya adalah Di Kota Serang yang hanya menetapkan 6 Persyaratan dan DKI Jakarta menetapkan 7 persyaratan dalam pengurusan SIUP baru, sementara untuk daerah lainnya berkisar antara 9-15 persyaratan.

Sementara persyaratan dalam pengurusan TDP di daerah DKI Jakarta, Kabupaten Karimun, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Tangreang Selatan dan Kota Serang secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.6. Persyaratan dalam Pengurusan TDP

Daerah	Persyaratan
DKI JAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> - Isi Formulir Permohonan (bermaterai cukup), dilengkapi dengan Surat Kuasa Pengurusan, dan Surat Kuasa - Penandatanganan (jika Direktur Utama memberi kuasa penandatanganan kepada Direktur) - Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen dan Belum memiliki TDP - Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan Akta Perubahan (semua Akta Perubahan)

	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) - NPWP Perusahaan - Izin usaha (SIUP, dll) - Surat Pernyataan Kedudukan Usaha/Badan Usaha - Formulir checklist Persyaratan
KABUPATEN KARIMUN	<ul style="list-style-type: none"> - Mengisi Formulir Permohonan Bermaterai 6000; - Fotocopy Akte Pendirian / Cabang dan telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang; - Fotocopy Izin Gangguan Hinder Ordonantie (HO) Bagi yang dipersyaratkan - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direktur/Pimpinan/ Pemilik; - Fotocopy SITU; - Rekomendasi atau persetujuan dari Instansi teknis; - Fotocopy NPWP Perusahaan; - Materai 6000 (2 lembar);
KOTA BANDUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Scan KTP Asli Direktur / Pemilik - Scan NPWP - Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap - Copy Izin Teknis - Copy IG / HO - Copy Pengesahan AD. PT (dari Menkumham) - Copy SK Pengesahan Badan Hukum - Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan
KOTA YOGYAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP. Pemilik/Direktur /penanggung jawab perusahaan; - Foto copy Izin Teknis; - Surat penunjukan pimpinan Cabang, jika Perusahaan cabang; - TDP Pusat, Jika perusahaan cabang; - Foto copy Akta pendirian / perubahan, jika berbentuk badan hukum;

	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy Izin Gangguan; - Foto copy NPWP; - Foto copy Pengesahan badan hukum/Keputusan Menkeh, jika berbentuk PT; - Materai.
KOTA TANGERANG SELATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy akte pendirian Perusahaan & atau Perubahannya bagi yang membentuk Perseroan Terbatas - Foto Copy Akte Perubahan Pendirian Perusahaan (Apabila ada) - Asli dan Foto Copy Keputusan Pengesahan Sebagai badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan Hukum Sebelum diberlakukan Undang-undang perseroan terbatas - Foto Copy KTP/Paspor Pemilik, pengurus atau penanggung Jawab - Foto Copy ijin Usaha/surat Keterangan yang dipersamakan dengan ITU yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang - Foto copy NPWP - Foto Copy Surat Pengesahan Badan Hukum & Menteri Kehakiman Bagi Perseroan Terbatas - Foto Copy KTP/Direktur Utama/penanggung Jawab Perusahaan - Foto Copy Surat Ijin Tepat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan surat izin tempat Usaha berdasarkan ketentuan undang-undang Gangguan (HO) - Surat kuasa dan foto copi KTP penerima kuasa, apabila pengurusannya diwakilkan
KOTA SERANG	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy akta pendirian perseroan; - Foto copy akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada); - Asli dan foto copy keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum

	<p>sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP atau paspor pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan; - Foto copy KTP atau paspor pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan; - Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi atau Dinas yang berwenang; - Foto copy NPWP
--	---

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa persyaratan TDP di daerah-daerah sebagaimana dimaksud di atas secara jumlah cenderung sama, yaitu antara 7-10 persyaratan.

Namun yang pasti, dari studi yang telah dilakukan, persyaratan yang cukup menyulitkan dirasakan oleh pemohon adalah dalam pengurusan SIUP maupun TDP adalah jika terdapat persyaratan Izin Gangguan (HO) dan rekomendasi teknis dari instansi teknis. Misalnya dalam pengurusan HO yang melibatkan beberapa pihak seperti tetangga, RT/RW, Kecamatan dan pihak lain yang terkait yang membuat proses perizinan menjadi cukup lama, bahkan dalam beberapa kasus dalam pengurusan HO ini dimanfaatkan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara untuk rekomendasi atau izin teknis melibatkan instansi teknis yang terkait, hal ini juga memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena dalam proses perizinan teknis memerlukan tahapan tersendiri seperti misalnya tinjauan lapangan dan validasi.

Banyak sedikitnya persyaratan ini tentu mempengaruhi dari tingkat kerumitan dalam mengurus suatu perizinan. Semakin banyak persyaratan yang dibutuhkan, maka semakin rumit pengurusan suatu perizinan, begitupun sebaliknya semakin sedikit persyaratan yang dibutuhkan maka semakin mudah pengurusan perizinan tersebut.

Hal ini dikarenakan, jumlah dokumen persyaratan yang dibutuhkan akan berimplikasi pada jumlah instansi yang harus didatangi, waktu, bahkan biaya yang dikeluarkan pemohon dalam mengurus suatu perizinan.

5. Waktu dalam Proses Perizinan

a. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta

Dalam Permendag 14/2016 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 77/2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan bagi perusahaan perdagangan, pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa SIUP dan TDP dapat diterbitkan secara simultan paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP dan TDP secara lengkap dan benar.

Meskipun demikian Permendag 14/2016 ini belum diimplementasikan secara efektif, sehingga penerbitan SIUP dan TDP secara simultan masih melewati waktu 2 hari kerja yang ditentukan. Contoh di DKI Jakarta, memang sudah menerapkan system pengajuan SIUP dan TDP secara online. Adanya system online ini memberikan akses untuk pengajuan SIUP dan TDP secara simultan untuk klasifikasi menengah dan besar, serta bertahap untuk yang kecil. Namun, dalam praktiknya, system online ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan akan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan dalam 2 hari kerja, terutama untuk wilayah yang load pengurusan perizinannya tinggi seperti di Jakarta Selatan (dalam www.easybiz.id).

Sedangkan, berdasarkan kebijakan BPTSP DKI Jakarta, dalam pengurusan perizinan usaha durasinya sudah lebih singkat. Contohnya, SIUP Mikro Baru durasinya 1 hari; dan pengurusan TDP Persekutuan Firma Baru durasinya 1 hari setelah perizinan tersebut didaftarkan. (dalam pelayanan.jakarta.go.id).

Dengan demikian, kebijakan pengurusan perizinan secara umum tidak memakan waktu lama, yaitu hanya 1 sampai 2 hari dengan catatan persyaratan sudah benar dan lengkap.

b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 ada 39 kewenangan yang dilimpahkan ke BPMPT Kabupaten Karimun, disebutkan bahwa dalam pengurusan SIUP memakan waktu 3 hari; dan pengurusan TDP waktunya 3 hari.

Dengan demikian, pengurusan perizinan SIUP dan TDP memakan waktu 3 hari. Hal ini melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendag 14/2016 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 77/2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan bagi perusahaan perdagangan, pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa SIUP dan TDP dapat diterbitkan secara simultan paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP dan TDP secara lengkap dan benar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempersingkat waktu pengurusan perizinan SIUP dan TDP tersebut menjadi 2 hari.

c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 15 sebagai berikut. Jangka Waktu Pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara Lengkap dan Benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 855 Tahun 2015 Tentang Standar Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu. Maka standar waktu pelayanan perizinan contohnya SIUP dan TDP ditentukan maksimal 7 hari. Standar waktu adalah waktu maksimal yang diperlukan untuk memproses layanan perizinan, setelah dokumen persyaratan perizinan dinyatakan Lengkap, Benar, dan Sah.

Dengan demikian, waktu yang diperlukan dalam pengurusan SIUP dan TDP masih melebihi waktu dibandingkan dengan daerah lain yang menentukan waktu pengurusan SIUP dan TDP selama 1-3 hari. Hal ini juga melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Permendag 14/2016 tersebut di atas.

d. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Berdasarkan standar pelayanan perizinan pada Dinas Perizinan kota Yogyakarta, disebutkan waktu pengurusan: (1) SIUP selama 4 hari,

meliputi: (a) izin 1 hari; (b) legalisir 1 hari; (c) duplikat 2 hari. (2) TDP selama 3 hari, meliputi izin, legalisir dan duplikat masing-masing 1 hari.

Jadi dapat diketahui bahwa dalam pengurusan SIUP dan TDP di Kota Yogya masih cenderung melebihi waktu yang ideal karena menurut Permendag No. 14/2016, menyebutkan bahwa pengurusan SIUP dan TDP secara simultan dilakukan selama 2 hari kerja.

e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan

Jangka waktu penyelesaiannya untuk SIUP dan TDP adalah 1 hari (wawancara di BP2T Tangerang Selatan, 11-08-2016), setelah didaftarkan secara *online*. Selanjutnya, dilakukan pemrosesan yang selesai pada keesokan harinya. Dengan demikian, prosesnya memakan waktu 2 hari. BP2T Tangsel telah menerapkan pendaftaran SIUP dan TDP online.

Menurut Hasil Wawancara di BP2T Tangerang Selatan mengemukakan bahwa *“Dengan kebijakan Pak Jokowi, salah satunya adalah yang mengenai perizinan terkait dengan prosedur dan persyaratan perizinan yang dari 48 hari menjadi 27 hari, implemetasi dari kebijakan Jokowi sudah kami terapkan disini, kita sudah memangkas proses perizinan, bulan April 2015 sudah melakukan perizinan secara online khususnya SIUP dan TDP, dan yang lainnya sedang kami persiapkan untuk perizinan online”* (Hasil wawancara BP2T Tangsel, 11 Agustus 2016).

Dengan demikian, apabila pemohon telah melakukan pendaftaran SIUP dan TDP online, maka waktu pengurusan perizinan menjadi lebih cepat waktunya, dengan catatan persyaratan sudah benar dan lengkap.

f. BPTM Kota Serang

Waktu pengurusan SIUP dan TDP mengacu pada Permendag Nomor 77 /2013 dalam hal penerbitan SIUP dan TDP simultan memakan waktu selama 3 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Dengan demikian, secara umum pengurusan perizinan contohnya SIUP dan TDP memakan waktu bervariasi antara 2-7 hari kerja. Oleh karena itu, diperlukan percepatan layanan dalam hal waktu sesuai dengan Permendag No. 14/2016, yang disebutkan bahwa pengurusan SIUP dan TDP secara simultan dilakukan selama 2 hari kerja.

6. Biaya yang Dibutuhkan dalam Mengurus Perizinan Usaha

Biaya yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan usaha, contohnya SIUP dan TDP pada masing-masing daerah seperti DKI Jakarta, Kabupaten Karimun, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Tangrerang Selatan dan Kota Serang tidak dipungut biaya. Dalam hal ini, pengurusan SIUP Mikro Baru dan pengurusan TDP Persekutuan Firma Baru tidak dikenakan biaya, sebagaimana diinformasikan oleh BPTSP DKI Jakarta, bahwa “Perizinan tidak dipungut biaya/gratis (Rp.0) (dalam www.pelayanan.jakarta.go.id). Sedangkan perizinan yang masih dikenakan biaya misalnya Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena masuk dalam retribusi daerah.

Disamping itu, tidak dipungkiri masih adanya pungutan dalam proses pengurusan perizinan misalnya dalam pengurusan izin gangguan oleh oknum. Dengan demikian, dalam pengurusan perizinan usaha, secara regulasi biaya tidak lagi menjadi permasalahan, yang menjadi kendala adalah ketika masih adanya biaya di luar yang ditetapkan pemerintah, biaya ini sifatnya tidak resmi sehingga cenderung berpengaruh pada tingkat kompleksitas dalam hal biaya.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari PTSP/BPTSP/BPPT/Dinas Perizinan adalah mengenai jumlah izin yang ditangani, waktu layanan, biaya, dokumen persyaratan memulai usaha. Data ini menjadi penting sebagai data pembanding antara kebijakan perizinan pusat terkait memulai usaha dengan praktik yang sesungguhnya di daerah. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang memangkas jenis perizinan tertentu, namun pada kenyataannya di daerah masih ditemui jenis perizinan yang harus dipenuhi yang belum sesuai dengan kebijakan sektor.



Namun demikian, upaya penyederhanaan jenis perizinan telah dilakukan, upaya-upaya penyederhanaan ini bervariasi tingkat efektivitasnya di daerah. Kembali lagi, komitmen dan dukungan sarana prasarana menjadi pondasi dalam upaya penyederhanaan pelayanan perizinan. Secara lebih rinci, faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas pada tiap indikator secara lebih rinci dibahas pada bagian berikutnya.

B. Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompleksitas Pada Tiap Indikator



Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan telah teridentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kompleksitas pelayanan administrasi perizinan. Selain itu, terdapat pula *key success factor* yang merupakan faktor kunci atau prasyarat yang mempengaruhi tingkat kompleksitas pelayanan administrasi perizinan.

1. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kompleksitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kompleksitas pada Tiap Indikator

No	Indikator	Faktor yang berpengaruh
1	Jumlah instansi yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> • Delegasi wewenang: Merupakan penyerahan sebagian hak atau wewenang untuk mengambil keputusan atau tindakan yang diperlukan kepada pihak lain agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam administrasi pelayanan perizinan, semakin banyak delegasi wewenang yang dilimpahkan maka semakin sedikit instansi yang terlibat dalam suatu proses pengurusan perizinan. • Dokumen persyaratan: Dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam suatu proses pelayanan perizinan terkait dengan jumlah instansi yang terlibat. Asumsinya, semakin sedikit dokumen persyaratan, maka semakin sedikit pula jumlah instansi yang terlibat. • Ketersediaan SDM teknis di Instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu: SDM teknis dari instansi lain ditempatkan di PTSP untuk melayani perizinan tertentu, sehingga memudahkan pelayanan administrasi perizinan dan meminimalisir pelayanan perizinan dilakukan di beberapa tempat. • Business Process: Kumpulan dari beberapa pekerjaan atau kegiatan pelayanan yang saling berkaitan satu sama lain, jika <i>business process</i> antara satu instansi dengan instansi lainnya terintegrasi maka akan mengurangi jumlah instansi yang terlibat dalam pelayanan perizinan
2	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Database: Ketersediaan data dan informasi penduduk secara terpusat yang dapat diakses oleh bagian atau instansi lain yang memerlukan. Sehingga dalam administrasi pelayanan perizinan tidak ada

		dokumen yang berulang kali dipersyaratkan karena telah tersimpan dalam <i>database</i> .
3	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian biaya: Telah ditetapkannya satuan biaya dalam proses pelayanan perizinan yang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui besaran biaya yang diperlukan dalam suatu proses perizinan. Jika tidak ada kepastian biaya maka kompleksitas dalam aspek biaya cenderung tinggi. • Keberadaan biaya tidak resmi (Pungli): Keberadaan biaya tambahan yang sifatnya tidak resmi atau diluar ketentuan peraturan yang berlaku dalam mengurus suatu layanan perizinan. Jika masih terdapat biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan, maka biaya cenderung tinggi. • Banyaknya instansi yang terlibat: Banyaknya jumlah instansi yang harus didatangi pemohon dalam mengurus suatu perizinan tertentu, semakin banyak instansi maka cenderung biaya akan semakin tinggi.
4	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Sistem IT: Infrastruktur IT yang memadai dapat meminimalisir proses perizinan secara tatap muka, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu pelayanan perizinan. • Instansi yang Terlibat: Banyaknya jumlah instansi yang harus didatangi pemohon dalam mengurus suatu perizinan tertentu, semakin banyak instansi maka waktu dalam pengurusan perizinan cenderung semakin lama. • Delegasi wewenang: Dalam indikator ini, delegasi wewenang adalah terkait pelimpahan hak dari pejabat yang berwenang dalam pengeluaran suatu dokumen atau perizinan kepada pihak lain dalam instansinya agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Delegasi wewenang ini sebagai

		<p>salah satu upaya mempercepat proses legalisasi perizinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM Pelayanan: Proses layanan perizinan perlu didukung oleh kompetensi SDM petugas pelayanan yang mumpuni, dimana petugas mampu melayani pemohon secara sigap dan terampil sehingga waktu pelayanan dapat efektif dan efisien. SDM perizinan juga terkait SDM teknis instansi-instansi yang terlibat dalam administrasi perizinan yang tersedia di tempat pelayanan perizinan. • Kepastian waktu layanan: Telah ditetapkan lama waktu mulai dari pengajuan permohonan sampai pada penyelesaian dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui besaran biaya yang diperlukan dalam suatu proses peizinan
--	--	--

2. Key Success Factor

Faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha secara umum adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan

Dalam upaya simplifikasi pelayanan perizinan dalam memulai usaha, hal yang paling mendasar sekaligus penting adalah faktor kepemimpinan. Faktor ini, berupa peran dan komitmen para unsur pimpinan dalam upaya membenahan dan perbaikan proses layanan perizinan. Upaya-upaya perbaikan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh peran dan komitmen pimpinan. Faktor kepemimpinan menjadi penggerak dan daya ungkit optimalisasi berbagai sumber daya yang ada. Faktor kepemimpinan ini akan semakin berpengaruh pada lingkungan organisasi yang paternalistik, dimana keteladanan dan contoh yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu aktifitas, program, maupun rancangan ataupun berbagai bentuk perubahan dalam organisasi.



b. Regulasi/ Peraturan

Dalam penerapan suatu layanan perizinan tentu didasarkan pada ketentuan regulasi atau peraturan yang ada. Maka dari itu, hal yang pertama dilakukan adalah evaluasi kebijakan yang ada. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian peraturan antara pusat dan daerah dan apakah ada indikasi tumpang tindih antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan harus mendukung upaya simplifikasi dalam pelayanan perizinan. Selanjutnya, dalam penerapan kebijakan harus senantiasa dikawal bagaimana implementasi dan efektivitasnya, pengawalan ini tentu dapat dilakukan oleh internal birokrasi maupun stakeholder atau masyarakat.

KONSTRUKSI INSTRUMEN PENGUKURAN INDEKS KOMPLEKSITAS

A. Penentuan Dimensi Kompleksitas

Konsep kompleksitas pengurusan perizinan merupakan konsep yang sangat umum dan tidak mudah untuk mengukurnya. Dengan fokus kajian terhadap kompleksitas memulai berusaha maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan dimensi kompleksitas pelayanan perizinan khususnya dalam indikator “memulai berusaha”.

The World Bank dalam laporan “*Ease of Doing Business*” yang merupakan indikator untuk mengukur kemudahan melakukan berusaha di Indonesia telah mengidentifikasi beberapa dimensi terkait kemudahan memulai berusaha, yaitu jumlah prosedur yang harus dilalui, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan semua prosedur tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk memulai berusaha sebagai persentase terhadap pendapatan per kapita, dan persyaratan modal minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan sebagai persentase terhadap pendapatan per kapita.

Terkait dengan prosedur yang harus dilalui oleh investor untuk memulai berusaha di Indonesia, *The World Bank* telah mengidentifikasi bahwa terdapat 13 tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) Pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank; (2) Proses pengajuan form akta perusahaan; (3) Proses penolakan (*reject*) aplikasi jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada; (4) Permohonan izin kepada KemenhumHAM untuk pendirian akta perusahaan; (5) Mendapatkan sertifikat domisili pengelolaan gedung; (6) Pengajuan sertifikat domisili

perusahaan; (7) Pembayaran PNBPN di Bank; (8) Pengajuan SIUP; (9) Pengajuan TDP; (10) Pendaftaran di Kemenakertrans; (11) Pengajuan daftar BPJS (*worker social insurance*); (12) Pengajuan daftar Jaminan Kesehatan; (13) Mendapatkan Nomor NPWP dan *VAT Collector Number* (Nomor Pungutan Pajak Nilai Tambah).

Sementara itu, *The Asia Foundation* dalam kajiannya “mengukur kinerja pelayanan terpadu untuk perizinan usaha di Indonesia” telah mengidentifikasi beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan terpadu diantaranya (1) Struktur pelayanan terpadu yang didalamnya meliputi status organisasi dan kewenangannya, izin usaha utama yang ditangani, (2) Operasional yang mencerminkan strategi pengembangan pelayanan terpadu tersebut, (3) Proses perizinan yang mencakup persyaratan, waktu pemrosesan, dan biaya termasuk juga mengukur ketidaksesuaian ketiga indikator tersebut dengan peraturan yang ada, (4) Persepsi pengguna layanan yang meliputi ketersediaan informasi dan ketersediaan mekanisme keluhan, (5) Volume penerbitan izin relative terhadap PDRB non-migas kota yang bersangkutan.

Berdasarkan pada kedua kajian tersebut dan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.1.1.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha, telah diidentifikasi dimensi kompleksitas pelayanan perizinan khususnya memulai usaha adalah: 1) Pendaftaran nama perusahaan; 2) Pembuatan akta pendirian perusahaan; 3) Pengesahan status badan hukum; 4) Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP); 5) Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara; 6) Pendaftaran NPWP; 7) Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 8) Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 9) Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 10) Pendaftaran Wajib

Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; 11) Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, dimensi Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dihapuskan, karena proses tersebut telah menjadi proses yang tak terpisahkan dari dimensi lainnya. Sehingga dalam kajian ini untuk menyusun instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan perizinan di Indonesia khususnya memulai usaha hanya menggunakan 10 (sepuluh) dimensi, yaitu: 1) Pendaftaran nama perusahaan; 2) Pembuatan akta pendirian perusahaan; 3) Pengesahan status badan hukum; 4) Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara; 5) Pendaftaran NPWP; 6) Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 7) Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 8) Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 9) Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; 10) Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan hasil kajian EODB dan juga *Asian Foundation*, maka indikator-indikator yang digunakan adalah: prosedur, waktu, biaya dan instansi yang terlibat. Dari aspek metodologi penyusunan indeks, instrumen pengukuran indeks kompleksitas dalam kajian ini menggunakan metodologi penyusunan indeks komposit seperti yang dipakai dalam metodologi EODB dan hasil kajian *Asian Foundation* yaitu: Dengan menggunakan nilai maksimal untuk per dimensi dan menetapkan nilai dasar (*baseline*), persentase dasar (% *baseline*), nilai monitoring yang diperoleh dari hasil survey atau isian kuesioner oleh para responden, serta persentase pengamatan (monitoring).

Perhitungan indeks yang dilakukan oleh *Asian Foundation* dalam mengukur indeks komposit kinerja pelayanan untuk perizinan terpadu di Indonesia dilakukan dengan membuat nilai maksimal dari masing-masing dimensi sebagai akumulasi dari nilai-nilai dalam indikatornya, kemudian membuat nilai *baseline* dari hasil pengumpulan data tahap awal dan membuat nilai monitoring kepada para responden pada tahap pengukuran indeks.

Instrumen dalam pengumpulan data untuk membuat *baseline* nilai harus sama dengan instrumen monitoring sehingga dapat

diperbandingkan perubahan data baseline dengan hasil monitoring. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan komposit indeks adalah pada kerangka samplingnya. Jika baru uji coba instrumen, maka aspek kerangka sampling tidak begitu bermasalah, namun jika sudah membuat baseline data dan pengukuran terhadap dimensi dan indikator yang dinilai, maka aspek kerangka sampling juga harus diperhatikan.

B. Cara Menentukan Populasi dan Sampel dalam Instrumen Pengukuran Indeks Kompleksitas

1. Populasi dalam penyusunan indeks ini adalah semua pengusaha kecil dan menengah yang telah terdaftar dan melakukan semua proses pengurusan perizinan dari awal hingga akhir, di suatu Provinsi/Kabupaten dan Kota sejak dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi yaitu dalam kurun waktu 2015-2016 (Populasi dibagi 2: Pengusaha kecil dan pengusaha menengah) atau antara tahun 2015-2019 (untuk penggunaan selanjutnya);
2. Populasi dan sampel yang menggunakan pengusaha kecil dan menengah jika teknik samplingnya adalah *simple random sampling*. Artinya setiap responden dengan karakteristik pada nomor satu memiliki kesempatan yang sama sebagai responden. Dengan demikian maka digunakan tabel populasi dan sampel untuk menentukan jumlah sampel yang harus dicacah;
3. Sampel yang dibedakan antara kelompok sampel untuk pengusaha kecil dan sampel untuk kelompok pengusaha menengah;
4. Penentuan jumlah sampel dari masing-masing dikelompok tergantung dari jumlah populasinya dengan merujuk pada tabel sampel yang dibuat oleh Taro Yamane (1967) sebagai berikut:

Tabel 5.1. Populasi dan Sampel (I)

Sample size for $\pm 3\%$, $\pm 5\%$, $\pm 7\%$ and $\pm 10\%$ Precision levels where confidence level is 95% and $P=0.5$				
Size of Population	Sample size (n) for precision (e) of.			
	$\pm 3\%$	$\pm 5\%$	$\pm 7\%$	$\pm 10\%$
500	a	222	145	83
600	a	240	152	86
700	a	255	158	88
800	a	267	163	89
900	a	277	166	90
1000	a	286	169	91
2000	714	333	185	95
3000	811	353	191	97
4000	870	384	194	98
5000	909	370	196	98
6000	938	375	197	98
7000	959	378	198	99
8000	976	381	199	99
9000	989	383	200	99
10000	1000	385	200	99
15000	1034	390	201	99
20000	1053	392	204	100
25000	1064	394	204	100
50000	1087	397	204	100
100000	1099	398	204	100
>100000	1111	400	204	100

Sumber: Yamane (1967)

Contoh penentuan sampel untuk populasi pengusaha kecil dan populasi pengusaha menengah di daerah A jika jumlahnya antara 500 sampai dengan >100.000 responden maka digunakan tabel sampel di atas, adalah: Jumlah Pengusaha Kecil 500 dan jumlah pengusaha menengah adalah 600, maka sampel yang akan digunakan untuk mengukur indeks ini adalah jika diambil yang terkecil dengan tingkat kepercayaan sebesar 10% adalah 83 orang untuk pengusaha kecil dan 86 untuk pengusaha menengah. Namun jika jumlah populasi tidak terlalu besar maka dapat digunakan tabel sampel ke-dua, yaitu:

Tabel 5.2. Populasi dan Sampel (II)

Sample size for $\pm 5\%$, $\pm 7\%$ and $\pm 10\%$ Precision levels where confidence level is 95% and $P=0.5$			
Size of Population	Sample size (n) for precision (e) of.		
	$\pm 5\%$	$\pm 7\%$	$\pm 10\%$
100	81	67	51
125	96	78	56
150	110	86	61
175	122	94	64
200	134	101	67
225	144	107	70
250	154	112	72
275	163	117	74
300	172	121	76
325	180	125	77
350	187	129	78
375	194	132	80
400	201	135	81
425	207	138	82
450	212	140	82

Sumber: Yamane (1967)

Selain pengusaha kecil dan menengah yang telah melakukan semua proses administrasi perizinan memulai usaha perdagangan, populasi dan sampel dalam penyusunan indeks ini juga dapat menggunakan teknik *purposive sampling* kepada notaris, pengacara ataupun biro jasa yang biasa melakukan pengurusan administrasi perizinan memulai usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. *Purposive sampling* dalam segi biaya jauh lebih murah. Namun perlu diperhatikan tingkat *bias* yang akan dihasilkan oleh peneliti. Kekuatan instrumen penelitian yang sah sangat penting.

Namun demikian, perlu diperhatikan, baik pada teknik sampling *simple random sampling* maupun *purposive sampling*, jumlah dan profil responden untuk menentukan *baseline* dan pengamatan harus sama, sehingga terjaga validitas internal dan eksternalnya. Jika tersedia dana penelitian yang besar, maka survey dapat menggunakan sampel yang cukup besar, dengan *simple random sampling*, tetapi jika dana

penelitian terbatas, maka *purposive sampling*, dapat dilakukan dengan memperhatikan, tingkat kejenuhan dari sampel yang diambil.

Selanjutnya, konstruksi instrumen pengukuran indeks kompleksitas dalam administrasi pelayanan perizinan memulai usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. Format Perhitungan Nilai dari Setiap Dimensi dalam Instrumen Pengukuran Indeks Kompleksitas

No	Dimensi	Nilai Mak	Nilai Baseline	Baseline (%)= ((Nilai baseline/Nilai Mak) X 100%)	Nilai Monitoring	Monitoring (%)= (Nilai monitoring/ Nilai Mak)/100%)
1	Pendaftaran nama perusahaan					
2	Pembuatan akta pendirian perusahaan					
3	Pengesahan status badan hukum					
4	Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara					
5	Pendaftaran NPWP					
6	Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak					
7	Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)					
8	Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)					

9	Pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan					
10	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan					
	Total					

Keterangan:

1. Dimensi: Merupakan variabel yang diujikan dalam pengukuran indeks
2. Nilai Maksimal: Merupakan nilai maksimal yang mungkin dicapai oleh responden
3. Nilai Baseline: Merupakan nilai awal atau dasar dari responden yang disurvei
4. Baseline (%):Persentase nilai baseline terhadap nilai maksimal yang mungkin dicapai
5. Nilai monitoring: Nilai yang diperoleh melalui hasil pengamatan
6. Monitoring (%): Persentasi nilai pengamatan terhadap nilai maksimal

C. Prosedur Pembuatan Indeks

Dalam *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide* (OECD, 2008: 15), disebutkan bahwa tahapan dalam menyusun komposit indeks adalah melalui beberapa tahap yaitu:

- 1 Melakukan analisis multivariat, yaitu pertama mengidentifikasi indikator-indikator di suatu wilayah atau indikator-indikator yang terkait dengan fokus yang akan diukur yang memiliki kesamaan secara statistik;
- 2 Menerapkan metodologi multivariat yang cocok melalui model pengelompokan (clustering);
- 3 Menyeleksi prosedur normalisasi dengan metode standarisasi. Standarisasi (Z-skor) mengubah indikator-indikator ke dalam

suatu skala umum dengan rata-rata nol dan simpangan baku satu. Indikator dengan nilai ekstrim akan berdampak besar pada indikator kompositnya;

- 4 Melakukan pembobotan, setiap indikator atau sub indeks memiliki tingkat kepentingan yang tidak selalu sama atau bisa juga dianggap "sama penting". Dasar pembobotan, diantaranya kepentingan indikator, kualitas data, ketersediaan data (adanya indikator proksi). Metode pembobotan yang digunakan dalam pembobotan dalam kajian ini adalah analisis faktor/analisis komponen utama (PCA) serta Analisa Proses Hirarki (AHP). Yang sebelumnya didahului oleh teknik Delphi untuk menentukan indikator-indikator mana saja yang memiliki derajat kepentingan yang bervariasi dan dampaknya bagi hasil pengukuran secara keseluruhan.

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka prosedur menghitung indeks kompleksitas dalam instrumen pengukuran indeks kompleksitas akan dibahas pada bagian selanjutnya.

D. Menghitung Indeks Kompleksitas Pelayanan Perizinan

Seperti halnya indikator untuk mengukur kompleksitas pelayanan perizinan yang cukup bervariasi, cara mengukur indeks kompleksitas pelayanan perizinan juga cukup bervariasi. *The World Bank* dalam laporan *Ease of Doing Business*-nya menggunakan pendekatan "*Distance from the Frontier*" sebelum kemudian menetapkan ranking masing-masing Negara dalam kemudahan melakukan usaha di Negara yang bersangkutan.

Untuk mengukur indeks kompleksitas perizinan khususnya dalam memulai usaha di Indonesia, kajian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh *The Asia Foundation* dalam laporannya berjudul "mengukur kinerja pelayanan terpadu untuk perizinan usaha di Indonesia", yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi, indikator dan parameter dibentuk dari hasil teori yang diujikan;
2. Setelah itu ditentukan skala dari indikatornya berdasarkan sebaran data yang diperoleh dari pengujian terhadap dimensi dan indikatornya;
3. Setelah ditentukan dimensi dan indikator maka selanjutnya;
4. Ditentukan nilai maksimal dari masing-masing dimensi maupun nilai maksimal dari masing-masing indikator;
5. Selanjutnya dibuat pembobotan per indikator, per dimensi dan total nilai dari dimensi;
6. Dilakukan penyusunan baseline data dengan menggunakan instrumen yang juga akan dipakai ketika melakukan survei kepada para responden monitoring. Data awal atau data baseline ini dilakukan kepada para responden yang jumlahnya dan karakteristik yang sama dengan responden yang akan dimonitoring;
7. Data baseline merupakan data awal yang dapat menjadi patokan apakah data hasil monitoring lebih baik atau lebih buruk kinerjanya;
8. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase data baseline dan persentase data monitoring;
9. Data hasil perhitungan monitoring juga dapat ditampilkan sebagai data saat dilakukan pengukuran untuk melihat tingkat kompleksitas per dimensi atau per indikator;
10. Namun, untuk membentuk indeks kompleksitas, data monitoring harus dibandingkan dengan nilai maksimal dan data baseline, agar terlihat kenaikan dan penurunannya.

Selanjutnya, format konstruksi instrumen, format instrumen maupun format pengolahan input data sampai dengan contoh hasil pengolahan dan penyajian hasil dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.
Konstruksi Instrumen Indeks *Baseline* Data dan Data Monitoring

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI	PARAMETER	REFERENSI NILAI
1. Pendaftaran nama perusahaan: Pendaftaran perusahaan pada Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris atau Pribadi dan membayar melalui Bank	1) Jumlah instansi yang terlibat : a. < 3 instansi b. 3 instansi c. >3 instans	Jumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran nama perusahaan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	I. Skala penilaian per dimensi: a. Sederhana= 4-7 b. Cukup= 8-11 c. Rumit= 12 II. Nilai Maksimal per dimensi: 1. Dimensi 1= 12 2. Dimensi 2 = 12 3. Dimensi 3 =12 4. Dimensi 4 =9 5. Dimensi 5 =6 6. Dimensi 6=6 7. Dimensi 7= 9 8. Dimensi 8= 9 9. Dimensi 9= 9 10. Dimensi 10= 6 III. Rumus Perhitungan Indeks: Bobot per dimensi= 10%
	2) Jumlah persyaratan: a. < 7 b. 7 c. > 7	Jumlah persyaratan menunjukkan berapa banyak dokumen yang harus dipenuhi	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	3) Biaya pendaftaran awal: a. <Rp 200.000 b. Rp 200.000 c. >Rp. 200.000	Biaya PNBP pendaftaran resmi yang ditentukan Kementerian Hukum dan HAM	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	4) Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan: a. < 4 hari b. 4 hari c. > 4 hari	Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pendaftaran nama sejak pengajuan sampai pengesahan oleh notaris dan didaftarkan kembali kemenkumham	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI	PARAMETER	REFERENSI NILAI
2. Pembuatan akta pendirian perusahaan: Pembuatan akta pendirian perusahaan dilakukan di Notaris setelah melakukan pendaftaran nama perusahaan di Kemenkumham	1) Jumlah pihak yang terlibat : a. 1 b. 2 c. > 2	Jumlah pihak adalah instansi atau kantor badan hukum lain yang terlibat dalam proses pembuatan akta pendirian perusahaan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	Total bobot dimensi = 100% Bobot indikator per dimensi untuk dimensi yang mempunyai 4 indikator: 1. Jumlah instansi yang terlibat=20% 2. Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi= 50% 3. Biaya yang dibutuhkan=20 % 4. Waktu yang dibutuhkan=10 % Bobot indikator per dimensi untuk dimensi yang mempunyai 3 indikator:
	2) Jumlah persyaratan a. < 7 b. 7 c. > 7	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta pendirian perusahaan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	3) Biaya notaris: a. < 5 Juta b. 5-10 Juta c. > 10 juta	Biaya relatif yang harus dikeluarkan untuk jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian perusahaan di beberapa daerah	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	4) Waktu yang dibutuhkan: a. 1 hari b. 2 hari c. > 2 hari	Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan akta pendirian perusahaan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
3. Pengesahan status badan hukum: Pengesahan status	1) Jumlah instansi yang terlibat a. 1 instansi	Jumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pengesahan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin	

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI	PARAMETER	REFERENSI NILAI
<p>badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui proses di dua Dirjend</p>	<p>b. 2 instansi c. > 2 instansi</p> <p>2) Jumlah persyaratan a. < 7 b. 7 c. > 7</p> <p>3) Biaya pengesahan oleh Kemenkumham: a. < Rp 1.600.000,- b. Rp 1.600.000,- c. > Rp. 1.600.000,-</p> <p>4) Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan: a. < 60 hari b. 60 hari c. > 60 hari</p>	<p>dan penerbitan status badan hukum</p> <p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi</p> <p>Biaya PNPB yang harus dikeluarkan untuk pengesahan status badan hukum</p> <p>Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan status badan hukum</p>	<p>c. Rumit= 3 poin</p> <p>a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin</p> <p>a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin</p> <p>a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin</p>	<p>1. Jumlah instansi yang terlibat=25%</p> <p>2. Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi= 50%</p> <p>3. Waktu yang Dibutuhkan=25 %</p> <p>Bobot indikator per dimensi untuk dimensi yang mempunyai 2 indikator:</p> <p>1. Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi= 50%</p> <p>2. Waktu yang Dibutuhkan=50 %</p>
<p>4. Pendaftaran dan Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara</p>	<p>1) Jumlah instansi yang terlibat: a. 1 instansi b. 2 instansi c. > 2 instansi</p>	<p>Jumlah instansi yang terlibat dalam Pendaftaran dan Pengumuman Badan Hukum (PT, CV, FA, PO, Yayasan) Dalam Berita Negara</p>	<p>a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin</p>	

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI	PARAMETER	REFERENSI NILAI
	2) Jumlah persyaratan: a. < 4 b. 4 c. > 4	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	IV. Rumus Perhitungan per dimensi dan per indikator 1. Nilai Maksimal Per dimensi: Nilai Maksimal= Σ responden yang memilih nilai maksimal per dimensi/ Σ responden 2. Nilai Baseline dan Nilai Pengamatan Per dimensi: \bar{X} responden yang memilih referensi nilai tertentu dalam per dimensi/ Σ responden 3. Persentase Nilai Baseline: (\bar{X} nilai yang dipilih responden baseline dalam per dimensi/ Σ
	3) Waktu yang dibutuhkan: a. <15 hari b. 15 hari c. > hari 15	Waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	1) Jumlah persyaratan a. < 3 dokumen b. 3 dokumen c. > 3 dokumen	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin d. Rumit= 3 poin	
5. Pendaftaran NPWP: Pendaftaran NPWP Badan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak	2) Waktu yang dibutuhkan: a. 1 hari b. 2 hari c. > 2 hari	Waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran NPWP	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin e. Rumit= 3 poin	
	1) Jumlah persyaratan : a. < 3 dokumen b. 3 dokumen c. > 3 dokumen	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi Pendaftaran nomor	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
6. Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak: Pendaftaran				

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI	PARAMETER	REFERENSI NILAI
<p>nomor pengukuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak</p>	<p>pengukuhan pengusaha kena pajak</p>	<p>Waktu yang dibutuhkan dalam pendaftran nomor pengukuhan pengusaha kena pajak</p>	<p>a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin</p>	<p>responden)/Nilai Maksimal) X 100%</p> <p>4. Persentase Nilai Pengamatan (Monitoring) (Σ nilai yang dipilih responden pengamatan dalam per dimensi/Σ responden)/Nilai Maksimal) X 100%</p>
<p>7. <i>Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</i>: SIUP merupakan Surat ijin usaha perdagangan yang harus dipenuhi oleh usaha yang berbadan hukum</p>	<p>2) Waktu yang dibutuhkan: a. < 14 hari b. 14 hari c. > 14 hari</p>	<p>Waktu yang dibutuhkan dalam pendaftran nomor pengukuhan pengusaha kena pajak</p>	<p>a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin</p>	<p>4. Persentase Nilai Pengamatan (Monitoring) (Σ nilai yang dipilih responden pengamatan dalam per dimensi/Σ responden)/Nilai Maksimal) X 100%</p> <p>5. Nilai maksimal bobot per dimensi: Nilai Maksimal Per dimensi/Nilai total maksimal dimensi x 100%</p> <p>6. Nilai Capaian Bobot Per indikator dalam per dimensi: (Σ nilai per indikator yang dipilih responden baseline</p>
	<p>1) Jumlah instansi yang terlibat: a. 1 b. 2 c. > 2</p> <p>2) Jumlah persyaratan: a. <7 b. 7 c. >7</p> <p>3) Waktu yang dibutuhkan: a. < 7 hari b. 7 hari</p>	<p>Jumlah instansi yang dalam surat ijin usaha perdagangan (SIUP)</p> <p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pengurusan surat ijin usaha perdagangan (SIUP)</p> <p>Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan surat ijin usaha perdagangan (SIUP)</p>	<p>a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin</p> <p>a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin</p>	

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI	PARAMETER	REFERENSI NILAI
8. <i>Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP):</i> merupakan tanda daftar perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan	c. > 7 hari	Jumlah instansi yang terlibat dalam pengurusan TDP	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	atau pengamatan dalam per dimensi/ Σ responden baseline atau pengamatan)/ Σ total nilai perdimensi dalam baseline atau pengamatan) X 100%/nilai bobot per indikator
	1) Jumlah instansi yang terlibat: a. 1 instansi b. 2 instansi c. >2 instansi	Jumlah instansi yang harus dipenuhi dalam pengurusan TDP	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	2) Jumlah persyaratan: a. <7 b. 7 c. > 7	Jumlah (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pengurusan TDP	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
9. <i>Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan</i>	3) Waktu yang dibutuhkan: a. <7 hari b. 7 hari c. > 7 hari	Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan TDP	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	1) Jumlah instansi yang terlibat: a. 1 b. 2 c. > 2	Jumlah instansi yang harus dipenuhi dalam pengurusan pendaftaran wajib ketenagakerjaan di perusahaan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	2) Jumlah persyaratan: a. < 7 b. 7	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI	PARAMETER	REFERENSI NILAI
10. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan: dilakukan untuk mendaftarkan pekerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan	c. > 7	pengurusan pendaftaran wajib ketenagakerjaan di perusahaan		
	3) Waktu yang dibutuhkan:	Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan pendaftaran wajib laporan ketenagakerjaan di perusahaan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	a. < 5 hari b. 5 hari c. > 5 hari			
	1) Jumlah persyaratan:	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Ketenagakerjaan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	a. <6 dokumen b. 6 dokumen c. > 6 dokumen			
	2) Waktu yang dibutuhkan:	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam Ketenagakerjaan	a. Sederhana= 1 poin b. Cukup = 2 poin c. Rumit= 3 poin	
	a. 1 hari b. 2 hari c. > 2 hari			

Keterangan Konstruksi Indeks:

1. Dimensi

Dimensi dalam indeks yang diujikan dalam pengukuran indeks. Bobot setiap dimensi berbeda tergantung pada derajat pentingnya dimensi tersebut dalam kompleksitas. Dimensi yang bobotnya lebih tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kompleksitas. Jika dimensi tersebut dapat disederhanakan, maka kompleksitas akan berkurang. Penentuan pembobotan dimensi dilakukan melalui teknik Delphi dengan mengujinya pada enam (6) ahli yang mensimulasikan masing-masing dimensi tersebut. Selain dimensi, pembobotan juga dilakukan pada masing-masing indikator dalam variabel, untuk melihat indikator mana yang mempunyai dampak yang besar terhadap kompleksitas. Pembobotan indikator juga dilakukan dengan teknik PCA ataupun AHP.

2. Nilai maksimal

Nilai maksimal yang mungkin dicapai diperoleh dengan menjumlahkan nilai tertinggi pada setiap indikator per total nilai indikator dalam satu dimensi kemudian dikalikan dengan bobot dimensi terhadap total bobot keseluruhan dimensi. Sedangkan nilai maksimal dimensi adalah nilai dimensi per maksimal dimensi dikalikan dengan bobot dimensi tersebut dibagi dengan bobot nilai total dimensi. Contoh: Nilai per indikator, nilai indikator= 4, 3, 2, total nilai= 9, nilai perdimensi = $4/9 \times 60/100 = 27$, $3/9 \times 30/100 = 10$, $2/9 \times 10/100 = 2.2$. Jadi nilai maksimal per indikator dari suatu dimensi adalah 9.

3. Nilai *baseline*

Nilai *baseline* adalah nilai hasil pengukuran survey awal kepada responden terkait nilai yang dicapai pada tiap indikator dalam setiap variable, nilai baseline merupakan nilai total yang dicapai per dimensi yang terdiri dari beberapa indikator dengan pembobotan nilai yang dihitung didalamnya. Dan menjumlahkannya dengan jumlah responden yang disurvei.

4. Persentase nilai *baseline*
 Persentase nilai *baseline* adalah nilai yang diperoleh dari persentasi nilai baseline dengan cara mengalikan jumlah capaian nilai baseline per nilai maksimal dikalikan dengan 100%.
5. Nilai Monitoring
 Nilai monitoring merupakan hasil nilai pengamatan kepada responden, yang dihitung per indikator dan per dimensi.
6. Persentase nilai monitoring
 Persentase nilai monitoring adalah dengan membagi hasil nilai pengamatan atau monitoring terhadap nilai maksimal per dimensi atau per indikator dikalikan 100 persen.

Keterangan Metode Perhitungan Indeks:

1. Bobot per dimensi= 10%
2. Total bobot dimensi = 100%
3. Bobot indikator per dimensi untuk dimensi yang mempunyai 4 indikator:
 - a. Jumlah instansi yang terlibat=20%
 - b. Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi= 50%
 - c. Biaya yang dibutuhkan=20%
 - d. Waktu yang Dibutuhkan=10%
4. Bobot indikator per dimensi untuk dimensi yang mempunyai 3 indikator:
 - a. Jumlah instansi yang terlibat=25%
 - b. Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi= 50%
 - c. Waktu yang Dibutuhkan=25%
5. Bobot indikator per dimensi untuk dimensi yang mempunyai 2 indikator:
 - a. Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi= 50%
 - b. Waktu yang Dibutuhkan=50%
6. Rumus Perhitungan per dimensi dan per indikator
 - a. Nilai Maksimal Per dimensi:
 Nilai Maksimal= Σ responden yang memilih nilai maksimal per dimensi/ Σ responden
 - b. Nilai Baseline dan Nilai Pengamatan Per dimensi:

- Σ responden yang memilih referensi nilai tertentu dalam per dimensi/ Σ responden
- c. Persentase Nilai Baseline:
(Σ nilai yang dipilih responden baseline dalam per dimensi/ Σ responden)/Nilai Maksimal) X 100%
 - d. Persentase Nilai Pengamatan (Monitoring)
(Σ nilai yang dipilih responden pengamatan dalam per dimensi/ Σ responden)/Nilai Maksimal) X 100%
 - e. Nilai maksimal bobot per dimensi:
Nilai Maksimal Per dimensi/Nilai total maksimal dimensi x 100%
 - f. Nilai Capaian Bobot Per indikator dalam per dimensi:
(Σ nilai per indikator yang dipilih responden baseline atau pengamatan dalam per dimensi/ Σ responden baseline atau pengamatan)/ Σ total nilai per dimensi dalam baseline atau pengamatan) X 100%/nilai bobot per indikator

7. Skala Penilaian Indeks

Nilai capaian indeks kompleksitas dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkat sebagai berikut:

- 33,00-55,33 = Tidak Kompleks
- 55,34-77,66 = Cukup kompleks
- 77,67-100 = Sangat Kompleks

8. Formulasi Perhitungan Indeks Kompleksitas

$$i = D_1 + \dots + D_{10}$$

dimana:

- D_1 = skor dimensi 1 "Pendaftaran Nama Perusahaan"
- D_2 = skor dimensi 2 "Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan"
- D_3 = skor dimensi 3 "Pengesahan Status Badan Hukum"
- D_4 = skor dimensi 4 "Pendaftaran dan Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara"
- D_5 = skor dimensi 5 "Pendaftaran NPWP"
- D_6 = skor dimensi 6 "Pendaftaran Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak"

D_7 = skor dimensi 7 “Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)”

D_8 = skor dimensi 8 “Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)”

D_9 = skor dimensi 9 “Pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan”

D_{10} = skor dimensi 10 “Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan”

Skor untuk dimensi yang mempunyai 4 indikator (D_1, D_2, D_3)

$$D_x = \frac{10}{3} (0.2D_{x.1} + 0.5D_{x.2} + 0.2D_{x.3} + 0.1D_{x.4})$$

dengan :

$D_{x.1}$ = skor indikator 1 “Jumlah instansi yang terlibat” pada Dimensi-x

$D_{x.2}$ = skor indikator 2 “Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi” pada Dimensi-x

$D_{x.3}$ = skor indikator 3 “Biaya yang dibutuhkan” pada Dimensi-x

$D_{x.4}$ = skor indikator 4 “Waktu yang dibutuhkan” pada Dimensi-x

Skor untuk dimensi yang mempunyai 3 indikator (D_4, D_7, D_8, D_9)

$$D_x = \frac{10}{3} (0.25D_{x.1} + 0.5D_{x.2} + 0.25D_{x.3})$$

dengan :

$D_{x.1}$ = skor indikator 1 “Jumlah instansi yang terlibat” pada Dimensi-x

$D_{x.2}$ = skor indikator 2 “Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi” pada Dimensi-x

$D_{x.3}$ = skor indikator 3 “Waktu yang dibutuhkan” pada Dimensi-x

Skor untuk dimensi yang mempunyai 2 indikator (D_5, D_6, D_{10})

$$D_x = \frac{10}{3} (0.5D_{x.1} + 0.5D_{x.2})$$

dengan :

$D_{x.1}$ = skor indikator 1 “Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi” pada Dimensi-x

$D_{x.2}$ = skor indikator 2 “Waktu yang dibutuhkan” pada Dimensi-x

Berdasarkan pada konstruksi pengukuran indeks di atas, maka instrumen yang akan diisi oleh responden adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.

Instrumen Pengukuran Indeks Kompleksitas Administrasi Perizinan Memulai Usaha Perdagangan

DIIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI
<p>1. Pendaftaran nama perusahaan: Pendaftaran perusahaan pada Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris atau Pribadi dan membayar melalui Bank</p>	<p>1) Jumlah instansi yang terlibat :</p> <p>a. < 3 instansi b. 3 instansi c. >3 instansi</p> <p>2) Jumlah persyaratan:</p> <p>a. < 7 b. 7 c. > 7</p> <p>3) Biaya pendaftaran awal:</p> <p>a. <Rp 200.000 b. Rp 200.000 c. >Rp. 200.000</p> <p>4) Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan:</p> <p>a. < 4 hari b. 4 hari c. > 4 hari</p>	<p>Jumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran nama perusahaan</p> <p>Jumlah persyaratan menunjukkan berapa banyak dokumen yang harus dipenuhi</p> <p>Biaya PNPB pendaftaran resmi yang ditentukan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pendaftaran nama perusahaan sejak pengajuan sampai pengesahan oleh notaris dan didaftarkan kembali Kemenkumham</p>
<p>2. Pembuatan akta pendirian perusahaan: Pembuatan akta pendirian perusahaan dilakukan di Notaris setelah melakukan pendaftaran nama perusahaan di Kemenkumham</p>	<p>1) Jumlah pihak yang terlibat :</p> <p>a. 1 b. 2 c. > 2</p>	<p>Jumlah pihak adalah instansi atau kantor badan hukum lain yang terlibat dalam proses pembuatan akta pendirian perusahaan</p>

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI
	2) Jumlah persyaratan <ul style="list-style-type: none"> a. < 7 b. 7 c. > 7 3) Biaya notaris: <ul style="list-style-type: none"> a. < 5 Juta b. 5-10 Juta c. > 10 juta 4) Waktu yang dibutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 hari b. 2 hari c. > 2 hari 	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta pendirian perusahaan Biaya relatif yang harus dikeluarkan untuk jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian perusahaan di beberapa daerah Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan akta pendirian perusahaan Jumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pengesahan dan penerbitan status badan hukum
3. Pengesahan status badan hukum: Pengesahan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui proses di dua Dirjend	1) Jumlah instansi yang terlibat <ul style="list-style-type: none"> a. 1 instansi b. 2 instansi c. > 2 instansi 2) Jumlah persyaratan <ul style="list-style-type: none"> a. < 7 b. 7 c. > 7 3) Biaya pengesahan oleh Kemenkumham: <ul style="list-style-type: none"> a. < Rp 1.600.000,- b. Rp 1.600.000,- 	Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi Biaya PNPB yang harus dikeluarkan untuk pengesahan status badan hukum

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI
	<p>c. > Rp. 1.600.000,-</p> <p>4) Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> < 60 hari 60 hari > 60 hari 	<p>Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan status badan hukum</p>
<p>4. Pendaftaran dan Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara</p>	<p>1) Jumlah instansi yang terlibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 instansi 2 instansi > 2 instansi <p>2) Jumlah persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> < 4 4 > 4 <p>3) Waktu yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <15 hari 15 hari > hari 15 	<p>Jumlah instansi yang terlibat dalam Pendaftaran dan Pengumuman Badan Hukum (PT, CV, FA, PO, Yayasan) Dalam Berita Negara</p> <p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi</p> <p>Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara</p>
<p>5. Pendaftaran NPWP: Pendaftaran NPWP Badan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak</p>	<p>1) Jumlah persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> < 3 dokumen 3 dokumen > 3 dokumen <p>2) Waktu yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 hari 	<p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi</p> <p>Waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran NPWP</p>

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI
<p>6. Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak: Pendaftaran nomor pengukuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak</p>	<p>b. 2 hari c. > 2 hari</p> <p>1) Jumlah persyaratan : a. < 3 dokumen b. 3 dokumen c. > 3 dokumen</p> <p>2) Waktu yang dibutuhkan: a. < 14 hari b. 14 hari c. > 14 hari</p>	<p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam Pendaftaran nomor pengukuhan pengusaha kena pajak</p> <p>Waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran nomor pengukuhan pengusaha kena pajak</p>
<p>7. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP): SIUP merupakan Surat ijin usaha perdagangan yang harus dipenuhi oleh usaha yang berbadan hukum</p>	<p>1) Jumlah instansi yang terlibat: a. 1 b. 2 c. > 2</p> <p>2) Jumlah persyaratan: a. <7 b. 7 c. >7</p> <p>3) Waktu yang dibutuhkan: a. < 7 hari b. 7 hari c. > 7 hari</p> <p>1) Jumlah instansi yang terlibat: a. 1 instansi</p>	<p>Jumlah instansi yang terlibat dalam pengurusan surat ijin usaha perdagangan (SIUP)</p> <p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pengurusan surat ijin usaha perdagangan (SIUP)</p> <p>Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan surat ijin usaha perdagangan (SIUP)</p> <p>Jumlah instansi yang terlibat dalam pengurusan TDP</p>

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI
<p>8. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP): TDP merupakan tanda daftar perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan</p>	<p>b. 2 instansi c. >2 instansi</p> <p>2) Jumlah persyaratan: a. <7 b. 7 c. > 7</p> <p>3) Waktu yang dibutuhkan: a. <7 hari b. 7 hari c. > 7 hari</p>	<p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pengurusan TDP</p> <p>Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan TDP</p>
<p>9. Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan</p>	<p>1) Jumlah instansi yang terlibat: a. 1 b. 2 c. > 2</p> <p>2) Jumlah persyaratan: a. <7 b. 7 c. > 7</p> <p>3) Waktu yang dibutuhkan: a. < 5 hari b. 5 hari c. > 5 hari</p>	<p>Jumlah instansi yang terlibat dalam pengurusan pendaftaran wajib laporan ketenagakerjaan di perusahaan</p> <p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pengurusan pendaftaran wajib laporan ketenagakerjaan di perusahaan</p> <p>Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan pendaftaran wajib laporan ketenagakerjaan di perusahaan</p>

DIMENSI KOMPLEKSITAS	INDIKATOR	DESKRIPSI
<p>10. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan: Pendaftaran BPJS dilakukan untuk mendaftarkan pekerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>1) Jumlah persyaratan: a. <6 dokumen b. 6 dokumen c. > 6 dokumen</p> <p>2) Waktu yang dibutuhkan: a. 1 hari b. 2 hari c. > 2 hari</p>	<p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>Jumlah persyaratan (dokumen) yang harus dipenuhi dalam BPJS Ketenagakerjaan</p>

Dari instrumen pengumpulan data responden, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses pemasukan data dari responden ke dalam rumah data yang akan diolah menjadi data *baseline* dan data pengamatan. Adapun data tersebut diolah berdasarkan data per dimensi dan per indikator dari responden.

Tabel 5.6. Format Pengolahan Data dari Responden

No	Indikator	Jawab			Nilai	Skor
		a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin		
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi						
Jumlah Nilai Indikator						

Keterangan:

- Nomor = Nomor dari indikator dalam dimensi
- Indikator = Indikator dalam dimensi (jumlah instansi yang terlibat/ waktu/ biaya/ dokumen persyaratan)
- Jawab = Jawaban pilihan dari responden
- Nilai = Referensi nilai pilihan responden (a bernilai 1 poin; b bernilai 2 poin; c bernilai 3 poin)
- Skor = Dalam input data setiap responden jawabannya dimasukkan pada masing-masing indikator yang menjadi pilihannya kemudian dijumlahkan menjadi skor pada per indikator menurut jumlah responden. Jadi skor merupakan pilihan responden terhadap indikator per dimensi yang telah dibuktikan.
- Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi = Total penjumlahan dari nilai jumlah indikator per dimensi
- Jumlah Nilai Indikator = Penjumlahan dari total indikator per dimensi dari sejumlah responden (lihat rumus skor per dimensi)

Tabel 5.7. Format Pengolahan Data dari Responden Pengukuran Indeks Kompleksitas Administrasi Perizinan Memulai Usaha

II	<i>Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan</i>						
	No	Indikator	Jawab			Nilai	Skor
			a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin		
1	Jumlah pihak yang terlibat						
2	Jumlah persyaratan						
3	Biaya notaris						
4	Waktu yang dibutuhkan						
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi							
Jumlah Nilai Indikator							

III	<i>Pengesahan Status Badan Hukum</i>						
	No	Indikator	Jawab			Nilai	Skor
			a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin		
1	Jumlah instansi yang terlibat						
2	Jumlah persyaratan						
3	Biaya pengesahan oleh Kemenkumham						

4	Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan					
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi						
Jumlah Nilai Indikator						

<i>Pendaftaran dan Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara</i>						
IV No	Indikator	Jawab			Nilai	Skor
		a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin		
1	Jumlah instansi yang terlibat					
2	Jumlah persyaratan					
3	Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan					
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi						
Jumlah Nilai Indikator						

Pendaftaran NPWP						
V	No	Indikator	Jawab			Skor
			a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin	
	1	Jumlah persyaratan				
	2	Waktu yang dibutuhkan				
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi						
Jumlah Nilai Indikator						

Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak						
VI	No	Indikator	Jawab			Skor
			a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin	
	1	Jumlah persyaratan				
	2	Waktu yang dibutuhkan				
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi						
Jumlah Nilai Indikator						

Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)							
VII	No	Indikator	Jawab			Nilai	Skor
			a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin		
	1	Jumlah instansi yang terlibat					
	2	Jumlah persyaratan					
	3	Waktu yang dibutuhkan					
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi							
Jumlah Nilai Indikator							

Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)							
VIII	No	Indikator	Jawab			Nilai	Skor
			a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin		
	1	Jumlah instansi yang terlibat					
	2	Jumlah persyaratan					
	3	Waktu yang dibutuhkan					
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi							
Jumlah Nilai Indikator							

Pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan						
IX No	Indikator	Jawab			Nilai	Skor
		a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin		
1	Jumlah instansi yang terlibat					
2	Jumlah persyaratan					
3	Waktu yang dibutuhkan					
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi						
Jumlah Nilai Indikator						

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan						
X No	Indikator	Jawab			Nilai	Skor
		a=1 poin	b=2 poin	c= 3 poin		
1	Jumlah persyaratan					
2	Waktu yang dibutuhkan					
Jumlah Total Nilai Indikator Per Dimensi						
Jumlah Nilai Indikator						

Selanjutnya, berikut ini ditampilkan simulasi input data berdasarkan format tabel 5.7:

Tabel 5.8. Simulasi Input Data Responden

No	Uraian	Nilai			Jawab	Skor
		a	b	c		
1. Pendaftaran Nama Perusahaan (10%)						
1.1	Jumlah instansi yang terlibat (10%)	1	2	3	2	1.33
1.2	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3	2	3.33
1.3	Biaya pendaftaran awal (20 %)	1	2	3	2	1.33
1.4	Waktu untuk pengesahan (10%)	1	2	3	2	0.67
				Jumlah	8	
				Jumlah Nilai Indikator		6.65
2. Pembuatan akta pendirian perusahaan (10%)						
2.1	Jumlah pihak yang terlibat (10%)	1	2	3	3	0.67
2.2	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3	1	1.66
2.3	Biaya notaris (20%)	1	2	3	3	2.00
2.4	Waktu pengurusan akta pendirian perusahaan (10%)	1	2	3	3	1.00
				Jumlah	10	

					Jumlah Nilai Indikator	5.32
	3. Pengesahan status badan hukum (10%)					
3.1	Jumlah instansi yang terlibat (10%)	1	2	3		2.00
3.2	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3		4.99
3.3	Biaya pengesahan oleh Kemenkumham (20%)	1	2	3		2.00
3.4	Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan (10%)	1	2	3		1.00
				Jumlah	12	
				Jumlah Nilai Indikator		9.98
	4. Pendaftaran dan Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara (10%)					
4.1	Jumlah instansi yang terlibat (25%)	1	2	3		2.50
4.2	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3		5.00
4.3	Waktu yang dibutuhkan (25%)	1	2	3		2.50
				Jumlah	9	
				Jumlah Nilai Indikator		10.00
	5. Pendaftaran NPWP (10%)					
5.1	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3		4.95
5.2	Waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan (50%)	1	2	3		4.95
				Jumlah	6	

					Jumlah Nilai Indikator		9.90
	6. Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (10%)						
6.1	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3	3	4.95	
6.2	Waktu yang dibutuhkan (50%)	1	2	3	3	4.95	
				Jumlah	6		
				Jumlah Nilai Indikator		9.90	
	7. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (10%)						
7.1	Jumlah instansi yang terlibat (25%)	1	2	3	3	2.50	
7.2	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3	3	5.00	
7.3	Waktu yang dibutuhkan (25%)	1	2	3	3	2.50	
				Jumlah	9		
				Jumlah Nilai Indikator		10.00	
	8. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (10%)						
8.1	Jumlah instansi yang terlibat (25%)	1	2	3	3	2.50	
8.2	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3	3	5.00	
8.3	Waktu yang dibutuhkan (25%)	1	2	3	3	2.50	
				Jumlah	9		
				Jumlah Nilai Indikator		10.00	

9. Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan (10%)						
9.1	Jumlah instansi yang terlibat (25%)	1	2	3	3	2.50
9.2	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3	3	5.00
9.3	Waktu yang dibutuhkan (25%)	1	2	3	3	2.50
				Jumlah	9	
				Jumlah Nilai Indikator		10.00
10. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan (10%)						
10.1	Jumlah persyaratan (50%)	1	2	3	3	4.95
10.2	Waktu yang dibutuhkan (50%)	1	2	3	3	4.95
				Jumlah	6	
				Jumlah Nilai Indikator		9.90
	INDEX					91.65
	Predikat					Sangat Kompleks

Keterangan:


33,00-55,33 = Tidak Kompleks (Pelayanan Perizinan Sangat Sederhana)

55,34-77,66 = Cukup kompleks (Pelayanan Perizinan Cukup Sederhana)

77,67-100 = Sangat Kompleks (Pelayanan perizinan Rumit)

Adapun penyajian hasil simulasi input data responden pada tabel 5.8 dapat digambarkan dalam bentuk grafik 5.1 berikut ini:

Grafik 5.1. Simulasi Hasil Olah Data Responden




Selain menghitung indeks kompleksitas pada satu daerah, instrumen ini juga dapat digunakan untuk membandingkan hasil perhitungan kompleksitas antara daerah satu dengan lainnya, sebagaimana yang dicontohkan pada tabel 5.9 dan grafik 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.9. Simulasi Perbandingan Hasil Perhitungan Indeks Kompleksitas pada Daerah A, B dan C

Dimensi Kompleksitas	Nilai Indeks		
	Daerah A	Daerah B	Daerah C
1. Pendaftaran Nama Perusahaan (10%)	6.65	6	6
2. Pembuatan akta pendirian perusahaan (10%)	5.32	7	8
3. Pengesahan status badan hukum (10%)	9.98	4	7
4. Pendaftaran dan Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara (10%)	10.00	6	3
5. Pendaftaran NPWP (10%)	9.90	8	7
6. Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (10%)	9.90	5	8
7. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (10%)	10.00	7	5
8. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (10%)	10.00	4	7
9. Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan (10%)	10.00	8	5
10. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan (10%)	9.90	9	8

Data hasil simulasi perbandingan perhitungan indeks kompleksitas pada daerah A, B dan C memperlihatkan bahwa capaian indeks kompleksitas di daerah A secara umum lebih rumit dibandingkan dengan daerah B dan C. Grafik 5.2. di bawah ini menunjukkan perbandingan indeks kompleksitas pada masing-masing daerah secara lebih jelas.

Grafik 5.2. Simulasi Perbandingan Indeks Kompleksitas



REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI SIMPLIFIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN MEMULAI USAHA

Melalui pengukuran kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha dengan menggunakan instrumen sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, maka suatu daerah akan mampu menilai atau mendapatkan gambaran mengenai sejauhmana kompleksitas pelayanan perizinan khususnya dalam memulai usaha di daerahnya. Jika daerah memiliki tingkat kompleksitas tinggi, maka diperlukan upaya penanganan kompleksitas melalui kebijakan dan strategi simplifikasi pelayanan perizinan dalam memulai usaha.

A. Diagnosis Kompleksitas

Dalam upaya simplifikasi administarsi perizinan, didahului oleh diagnosis kompleksitas. Diagnosis kompleksitas merupakan hasil dari identifikasi dan evaluasi terhadap proses pelayanan administrasi perizinan yang dilakukan instansi pemberi izin kepada masyarakat. Diagnosis kompleksitas dalam pelayanan administrasi perizinan memulai usaha, dilihat dari aspek dokumen, waktu, biaya dan jumlah Instansi yang Terlibat. Diagnosis yang menunjukkan kompleksitas tinggi dari masing-masing indikator tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

- a. *Dokumen*, diagnosis kompleksitas antara lain: (1) Jumlah dokumen persyaratan yang harus dipenuhi lebih banyak dari jumlah yang dipersyaratkan kebijakan sektor terkait (Pusat); (2) Adanya persyaratan antara kebijakan di Pemda dengan sektor terkait (Pusat) tidak sinkron; (3) Pengulangan persyaratan dan dokumen dalam proses perizinan memulai usaha sebagai indikasi ketiadaan *database* pemohon dan koordinasi antar instansi yang rendah.
- b. *Waktu*, diagnosis kompleksitas antara lain: (1) Tingkat ketidakpastian waktu pemrosesan persyaratan di PTSP dan diluar PTSP masih tinggi; (2) Total waktu yang harus dilalui lebih lama dari jumlah yang dipersyaratkan kebijakan sektor terkait (Pusat); dan (3) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang menangani perizinan baik di PTSP maupun di luar PTSP seperti izin prinsip di dinas teknis sehingga semakin memperpanjang waktu pemrosesan perizinan usaha.
- c. *Biaya*, diagnosis kompleksitas antara lain: (1) Ketidakpastian jumlah biaya keseluruhan pengurusan perizinan memulai usaha; (2) Jumlah biaya yang harus ditanggung pemohon (pengusaha) lebih banyak dibanding jumlah biaya yang sudah ditetapkan dalam peraturan terkait.
- d. *Jumlah instansi yang terlibat*, diagnosis kompleksitas adalah jumlah instansi yang terlibat dalam pengurusan perizinan memulai usaha cenderung banyak dan antara satu instansi dengan instansi lainnya tidak ada integrasi dalam proses layanan perizinan memulai usaha.

Untuk lebih jelasnya terkait diagnosis kompleksitas dari masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1. Diagnosis Kompleksitas

Indikator Kompleksitas	Diagnosis Kompleksitas
Dokumen	Jumlah dokumen persyaratan yang harus dipenuhi lebih banyak dari jumlah yang dipersyaratkan kebijakan sektor terkait (Pusat).

	Beberapa atau sebagian besar yang mengatur persyaratan antara kebijakan di Pemda dengan sektor terkait (Pusat) tidak sinkron.
	Pengulangan persyaratan dan dokumen dalam proses perizinan memulai usaha sebagai indikasi ketiadaan database pemohon dan koordinasi yang rendah.
Waktu	Tingkat ketidakpastian waktu pemrosesan persyaratan di PTSP dan diluar PTSP masih tinggi.
	Total waktu yang harus dilalui lebih lama dari jumlah yang dipersyaratkan kebijakan sektor terkait (Pusat).
	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang menangani perizinan baik di PTSP maupun di luar PTSP seperti izin prinsip di dinas teknis sehingga semakin memperpanjang waktu pemrosesan perizinan usaha.
Biaya	Ketidakpastian jumlah biaya keseluruhan pengurusan perizinan memulai usaha.
	Jumlah biaya yang harus ditanggung pemohon (pengusaha) lebih banyak dibanding jumlah biaya yang sudah ditetapkan dalam peraturan terkait.
Instansi yang terlibat	Jumlah instansi yang terlibat dalam pengurusan perizinan memulai usaha cenderung banyak dan antara satu instansi dengan instansi lainnya tidak ada integrasi dalam proses layanan perizinan memulai usaha.

B. Upaya Simplifikasi Perizinan Memulai Usaha

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam kajian ini telah dilakukan identifikasi terkait faktor yang mempengaruhi kompleksitas pada tiap indikator. Berdasarkan hal ini, maka upaya penanggulangan kompleksitas per-indikator dapat dilihat dalam tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2. Upaya Penanganan Kompleksitas Pada Tiap Indikator

No	Indikator	Faktor yang berpengaruh	Upaya penanganan
1	Jumlah persyaratan (dokumen)	Ketersediaan data pemohon secara terpusat	Perlunya ketersediaan data dan informasi penduduk secara terpusat yang dapat diakses oleh bagian atau instansi lain yang memerlukan. Sehingga dalam administrasi pelayanan perizinan tidak ada dokumen yang berulang kali dipersyaratkan karena telah tersimpan dalam <i>database</i> .
2	Waktu	Penggunaan Sistem IT	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses layanan perizinan, diperlukan penggunaan sistem IT, yang tidak hanya bersifat informatif, namun juga komunikatif, dapat mengunduh dan <i>upload</i> dokumen.
		Kepastian waktu layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya terbitnya regulasi dari instansi terkait untuk penetapan jumlah waktu (hari) pemrosesan suatu produk perizinan dalam memulai usaha. • Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan.
		Jumlah instansi yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu membuat kebijakan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dari beberapa instansi kepada satu instansi pengurus perizinan, sehingga pelayanan perizinan menjadi terpadu di satu tempat dan pada gilirannya akan mengurangi waktu pengurusan perizinan.

		Delegasi wewenang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu membuat kebijakan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dari beberapa instansi kepada satu instansi pengurus perizinan, sehingga pelayanan perizinan menjadi terpadu di satu atau sedikit tempat.
		SDM pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan peningkatan kompetensi SDM pelayanan melalui pelatihan secara berkala, sehingga SDM pelayanan dapat lebih terampil, sigap dan profesional. • SDM pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
3	Biaya	Kepastian biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya penerbitan regulasi dari instansi terkait untuk penetapan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon. • Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait biaya pengurusan perizinan.
		Keberadaan biaya tidak resmi (Pungli)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pembentukan Satgas untuk meminimalisir tindakan pungli oleh oknum. • Pembinaan kepada petugas layanan melalui sosialisasi, pelatihan maupun workshop terkait integritas dan profesionalisme. • Sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan bebas pungli dan penyadaran kepedulian masyarakat untuk melapor jika mengetahui indikasi pungli.

			<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan responsif.
		Jumlah instansi yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu membuat kebijakan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dari beberapa instansi kepada satu instansi pengurus perizinan, sehingga pelayanan perizinan menjadi terpadu di satu tempat dan pada gilirannya akan mengurangi jumlah biaya atau ongkos pengurusan perizinan.
4	Instansi yang terlibat	Delegasi wewenang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu membuat kebijakan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dari beberapa instansi kepada satu instansi pengurus perizinan, sehingga pelayanan perizinan menjadi terpadu di satu tempat. • Perizinan yang masih ada di level pusat perlu didelegasikan kepada kantor wilayah yang ada di daerah, sehingga memudahkan proses perizinan dan rentang kendali.
		Dokumen persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan yang sama tidak perlu digunakan secara berulang dalam pengurusan perizinan yang berbeda, maka dari itu diperlukan peningkatan koordinasi dan sistem <i>database</i> yang terpusat.
		<i>Business process</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan atau integrasi <i>business process</i> dimensi pada jenis perizinan yang ada di satu instansi, sehingga tidak terjadi persyaratan atau prosedur yang berulang.

		Ketersediaan SDM teknis di Instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya penempatan SDM teknis dari instansi lain yang ditempatkan di instansi perizinan terpadu untuk melayani perizinan tertentu, sehingga memudahkan pelayanan administrasi perizinan dan meminimalisir pelayanan perizinan dilakukan di beberapa tempat.
--	--	--	--

Adapun upaya simplifikasi yang dapat dilakukan mulai dari aspek kebijakan yang kemudian diturunkan menjadi strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan

Kebijakan yang dapat diambil dalam upaya simplifikasi pada daerah yang layanan perizinan memulai usaha dengan kompleksitas tinggi yaitu melalui:

- 1) Penerbitan Perda tentang simplifikasi administrasi pelayanan perizinan memulai usaha yang perumusannya melibatkan *stakeholder*.
- 2) Kebijakan optimalisasi integrasi sistem IT dengan *business process* pelayanan perizinan yang dimasukkan dalam salah satu program prioritas pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- 3) Evaluasi Peraturan Perundangan tentang pelayanan perizinan usaha di Pusat dan Daerah.

b. Strategi dan Langkah-langkah

Dari kebijakan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Perda tentang simplifikasi, hal ini dapat dilakukan melalui strategi berikut ini:
Pertama, penguatan komitmen dan pengawalan kebijakan langsung oleh Kepala Daerah. Adapun

strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membangun komunikasi yang konstruktif antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
- b) Membuat kontrak kinerja kepala-kepala SKPD dengan Kepala Daerah dalam mensukseskan simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha;
- c) Melakukan pengukuran kompleksitas pelayanan administrasi perizinan secara berkala setiap tahun; dan
- d) Membangun sistem *reward and punishment* bagi Kepala-Kepala SKPD yang mendukung dan yang tidak mendukung simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha.

Kedua, peningkatan keterlibatan *stakeholder* (pengusaha atau calon investor) dalam perumusan dan pengawalan kebijakan simplifikasi pelayanan perizinan. Adapun strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memetakan *stakeholder* dalam memulai usaha;
 - b) Menciptakan hubungan yang kondusif dalam membantu simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha melalui komunikasi dan koordinasi efektif dan;
 - c) Mendorong optimalisasi keterlibatan *stakeholder* secara konkrit dalam kebijakan simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha.
- 2) Kebijakan optimalisasi integrasi sistem IT dengan *business process* pelayanan perizinan, hal ini dapat dilakukan melalui strategi menciptakan infrastruktur untuk optimalisasi sistem IT. Adapun strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penyusunan anggaran dan pedoman untuk penyiapan infrastruktur sistem IT yang terintegrasi dan mendukung simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha;
 - b) Koordinasi intensif diantara *stakeholder* pemerintah dalam menyiapkan sistem IT terintegrasi;
 - c) Menyiapkan sumber daya manusia yang menjadi operator sistem IT yang dapat dilakukan melalui program pelatihan teknis atau rekrutmen pegawai;
 - d) Mengoperasikan infrastruktur dan sistem IT yang mendukung simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha secara berkala dan;
 - e) Sosialisasi sistem IT pelayanan perizinan memulai usaha kepada *stakeholder*.
- 3) Evaluasi peraturan perundangan tentang pelayanan perizinan usaha di pusat dan daerah, hal ini dapat dilakukan melalui strategi berikut ini:
Pertama, Evaluasi kebijakan, adapun strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Memetakan kebijakan yang terkait dengan pelayanan perizinan memulai usaha di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b) Membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait ketidaksinkronan kebijakan dalam perizinan memulai usaha antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - c) Pembahasan *stakeholder* internal birokrasi dengan melibatkan unsur pimpinan terkait evaluasi kebijakan pelayanan perizinan memulai usaha.

Kedua, Revisi kebijakan yang tidak sinkron, adapun strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengkaji kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha di daerah;
- b) Merevisi kebijakan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di daerah;
- c) Sosialisai kebijakan hasil revisi kepada *stakeholder* melalui tatap muka langsung maupun melalui media cetak dan *online*.

Rekomendasi kebijakan dan strategi simplifikasi kompleksitas pelayanan perizinan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 6.3 berikut ini:

Tabel 6.3. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Simplifikasi Kompleksitas Pelayanan Perizinan

Kebijakan	Strategi	Langkah-langkah
Penerbitan Perda tentang simplifikasi administrasi pelayanan perizinan memulai usaha yang perumusannya melibatkan <i>stakeholder</i>	Penguatan komitmen dan pengawalan kebijakan langsung oleh Kepala Daerah	Membangun komunikasi yang konstruktif antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
		Membuat kontrak kinerja kepala-kepala SKPD dengan Kepala Daerah dalam mensukseskan simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha.
		Melakukan pengukuran kompleksitas pelayanan administrasi perizinan secara berkala setiap tahun.
		Membangun sistem <i>reward and punishment</i> bagi Kepala-Kepala SKPD yang mendukung dan yang tidak mendukung simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha.

	Peningkatan keterlibatan stakeholder (pengusaha atau calon investor) dalam perumusan dan pengawalan kebijakan simplifikasi pelayanan perizinan	<p>Memetakan <i>stakeholder</i> dalam memulai usaha.</p> <p>Menciptakan hubungan yang kondusif dalam membantu simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha melalui komunikasi dan koordinasi efektif.</p> <p>Mendorong optimalisasi keterlibatan <i>stakeholder</i> secara konkrit dalam kebijakan simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha.</p>
Kebijakan optimalisasi integrasi sistem IT dengan business process pelayanan perizinan yang dimasukkan dalam salah satu program prioritas pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah	Menciptakan infrastruktur untuk optimalisasi sistem IT	<p>Penyusunan anggaran dan pedoman untuk penyiapan infrastruktur sistem IT yang terintegrasi dan mendukung simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha.</p> <p>Koordinasi intensif diantara <i>stakeholder</i> pemerintah dalam menyiapkan sistem IT terintegrasi.</p> <p>Menyiapkan sumber daya manusia yang menjadi operator sistem IT yang dapat dilakukan melalui program pelatihan teknis atau rekrutmen pegawai.</p> <p>Mengoperasikan infrastruktur dan sistem IT yang mendukung simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha secara berkala.</p> <p>Sosialisasi sistem IT pelayanan perizinan memulai usaha kepada <i>stakeholder</i>.</p>
Evaluasi Peraturan Perundangan tentang pelayanan	Evaluasi kebijakan	Memetakan kebijakan yang terkait dengan pelayanan perizinan memulai usaha di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

perizinan usaha di Pusat dan Daerah		Membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait ketidaksinkronan kebijakan dalam perizinan memulai usaha antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
		Pembahasan <i>stakeholder</i> internal birokrasi dengan melibatkan unsur pimpinan terkait evaluasi kebijakan pelayanan perizinan memulai usaha.
	Revisi kebijakan yang tidak sinkron	Mengkaji kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha di daerah.
		Merevisi kebijakan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di daerah.
		Sosialisasi kebijakan hasil revisi kepada <i>stakeholder</i> melalui tatap muka langsung maupun melalui media cetak dan <i>online</i> .

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian ini menghasilkan dua *output* yaitu: (1) instrumen pengukuran indeks kompleksitas administrasi perizinan dalam memulai usaha perdagangan dan (2) strategi simplifikasi administrasi perizinan memulai usaha perdagangan. Dimensi dan indikator yang disusun dalam instrumen ini adalah hasil kontruksi teori dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan kajian ini, sehingga berdasarkan pada hal tersebut, maka dimensi kompleksitas yang akan diukur dalam instrumen pengukuran indeks kompleksitas terdiri atas sepuluh dimensi yaitu:

1. Pendaftaran nama perusahaan;
2. Pembuatan akta pendirian perusahaan;
3. Pengesahan status badan hukum;
4. Pendaftaran dan pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara;
5. Pendaftaran NPWP;
6. Pendaftaran nomor pengukuhan pengusaha kena pajak;
7. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
9. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan;
10. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan;

Adapun strategi untuk simplifikasi pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha yang disarankan adalah:

1. Penerbitan Perda tentang simplifikasi administrasi pelayanan perizinan memulai usaha yang perumusannya melibatkan *stakeholder*;

2. Kebijakan optimalisasi integrasi sistem IT dengan *business process* pelayanan perizinan yang dimasukkan dalam salah satu program prioritas pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
3. Evaluasi Peraturan Perundangan tentang pelayanan perizinan usaha di Pusat dan Daerah;
4. Membuat kontrak kinerja kepala-kepala SKPD dengan Kepala Daerah dalam mensukseskan simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha;
5. Melakukan pengukuran kompleksitas pelayanan administrasi perizinan secara berkala setiap tahun;
6. Membangun sistem *reward and punishment* bagi Kepala-Kepala SKPD yang mendukung dan yang tidak mendukung simplifikasi pelayanan perizinan memulai usaha; dan
7. Peningkatan keterlibatan *stakeholder* (pengusaha atau calon investor) dalam perumusan dan pengawalan kebijakan simplifikasi pelayanan perizinan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengukuran mengenai kompleksitas perizinan secara berkala melalui instrumen yang telah disajikan dalam kajian ini. Seringkali kebijakan penyederhanaan dilakukan tanpa fakta yang jelas dimana letak kompleksitasnya. Sehingga kebijakan penyederhanaan menjadi kurang tepat sasaran (*high profile but low policy based evidence*).
2. Instrumen ini perlu diujicobakan kepada pengusaha kecil dan menengah melalui *simple random sampling* dan *purposive survey* kepada notaris, pengacara maupun biro jasa yang biasa menangani proses pengurusan ijin memulai usaha, untuk diketahui indeks kompleksitas per daerah atau daerah yang menjadi percontohan.

3. Hasil pengukuran yang dilakukan perlu dimanfaatkan untuk menunjukkan *area of improvement* dalam rangka simplifikasi perizinan yang menyoasar 4 area, yaitu pengurangan jumlah dokumen persyaratan, integrasi pengurusan izin di satu tempat, waktu pengurusan yang pasti dan cepat serta biaya pengurusan yang pasti dan murah atau bahkan gratis.
4. Untuk keperluan penelitian lebih lanjut dan komprehensif, instrumen ini perlu dilengkapi pengukuran persepsi kinerja pelayanan administrasi perizinan dari perspektif birokrasi. Sehingga dapat dilihat kesenjangan implementasi kebijakan antara daerah satu dengan yang lainnya dalam melakukan simplifikasi pelayanan administrasi perizinan memulai usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- AIPEG, Australian Aid, dan Pulse Lab Jakarta. 2016. *Pulse Stories: Mari Berbisnis*.
- Bozeman, B. 1993. A Theory of Government "Red Tape". *Oxford Journals*, 3(J-PART), p 273-303.
- Brewer, G. A., & Walker, R. M. (2010). *The Impact of Red tape on Governmental Performance: An Empirical Analysis*. *Journal of Public Administration Research ana Theory* , 20, 233-257.
- Djankov, Simeon; Porta, La Rafael; Lopez-De-Silanes, Florencio; and Shleifer, Andrei. (2002). *The Regulation of Entry*. *The Quarterly Journal of Economics*, VOL CXVIII.
- ING, Lili Yan; Magiera, Stephen, and Widiana, Anika. (2015). *Business Licensing: A Key to Investment Climate Reform*. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2016. *Brainstorming: Komunikasi patologi*.
- _____. 2016. *Paket Kebijakan Deregulasi XII Kemudahan Memulai Usaha Bagi UKM*.
- _____. 2016. *Paket Kebijakan Ekonomi: Tahap I-XI*.
- Liesbet, Steer. 2006. *Business Licensing and One Stop Shops in Indonesia*. *The Asia Foundation*.
- Media Indonesia. 2016. *Dinanti, Kemudahan Izin Semua Lini*.
- OECD. 2007. *Cutting Red tape: National Strategies*.
- _____. 2008. *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*.

Pandey, S. K., & Moynihan, D. P. 2005. *Bureaucratic Red tape and Organizational Performance: Testing the Moderating Role of Culture and Political Support*. *La Follette School Working Paper*.

Pandey, J., & Rainey, H. 2002. *Red tape: A Review and and Assessment of Concepts and Measures*. *Journal of Public Administration Research and Theory* , 12, 553-580.

Pandey, S. K., & Bretschneider, S. I. 1997. *The Impact of Red tape's Administrative Delay on Public Organizations' Interest in New Information Technologies*. *Journal of Public Administration and Theory* , 7, 113-130.

Pandey, S. K., & Kingsley, G. A. 2000. *Examining Red tape in Public and Private Organizations: Alternative from a Social Psychological Model*. *Journal of Public Administration and Theory* , 10, 779-799.

Pandey, S. K., Coursey, D. H., & Moynihan, D. P. 2007. *Organizational Effectiveness and Bureaucratic Red tape: A Multimethod Study*. *Public Performance and Management Review* , 30, 398-425.

Pemerintah Kabupaten Karimun. 2016. *Bahan Paparan BPMPT Kab. Karimun*.

Pemerintah Kota Bandung. 2016. *Bahan Paparan BPPT Kota Bandung*.

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2016. *Bahan Paparan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Scott, P. G., & Pandey, S. K. 2000. *The Influence of Red tape on Bureaucratic Behavior: An Experimental Simulation*. *Journal of Policy Analysis and Management* , 19, 615-633.

The Asia Foundation. 2007. *Mengukur Kinerja Pelayanan Terpadu untuk Perizinan Usaha di Indonesia*.

The World Bank Group. 2010. *Policy Framework Paper on Business Licensing Reform and Simplification*.

The World Bank. 2016. *Doing Business 2017*. New York.

Turaga, R. M., & Bozeman, B. 2005. *Red tape and Public Managers' Decision Making*. *American Review of Public Administration*, 35, 363-379.

World Economic Forum. 2016. *The Global Competitiveness Report 2016 - 2017*. Geneva.

Yamane, Taro. 1967. *Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Edition*, New York: Harper and Row.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Permendag Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 77 tahun 2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.

Permendag Nomor 37/M-DAG/PER//9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 69 Tahun 2009; Nomor: M.Hh-08.Ah.01.01.2009; Nomor: 60/M-Dag/Per/12/2009; Nomor: Per.30/Men/Xii/2009 Nomor: 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/Pmk.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Karimun.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 Tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 Tahun 2015 Tentang
Standar Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2009, tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor
1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Tangerang Selatan.

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Serang Nomor 0022/Kep./BPTPM/2016 tentang
Maklumat/ Janji Pelayanan.

Keputusan Walikota Serang Nomor 503/Kep.399-Huk/2015 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal

Sumber Internet

BPMPT Kab. Karimun. *Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Karimun*. Available online at
<http://bpmpt.karimunkab.go.id> (diakses tanggal 30 Agustus
2016)

- BPPT Kota Bandung. *Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung*. Available online at <http://bppt.bandung.go.id/> (diakses tanggal 29 Agustus 2016)
- BP2T Kota Tangerang Selatan. *BP2T Kota Tangerang Selatan*. Available online at <http://bp2t.tangerangselatankota.go.id/> (diakses tanggal 30 Agustus 2016)
- BPTSP DKI Jakarta. *Perizinan BPTSP DKI Jakarta*. Available online at pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/610 (diakses tanggal 15 September 2016)
- Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. *Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta*. Available online at <http://perizinan.iogjakota.go.id> (diakses 29 Agustus 2016)
- Easybiz. *Sekarang Cara Mengurus SIUP dan TDP Bisa Online*. Available online at <http://easybiz.id/sekarang-cara-mengurus-siup-dan-tdp-bisa-online-tapi/> (diakses tanggal 15 September 2016)
- Pamungkas, Wisnu Wage. *Reformasi Perizinan: Proses Penyederhanaan di Jabar Masih Rumit*. Available online at www.bisnis.com (diakses pada tanggal 30 Mei 2016).

INDEKS

- A**
Anggaran 3, 21, 66, 129, 131
101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 119, 126, 133
- B**
Biaya tidak resmi 78, 125
Birokrasi 2, 10, 12, 21, 22, 42,
80, 129, 132, 135
Bisnis 2, 3, 7, 13, 14, 15, 18,
19, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 42
Business process 77, 126, 127,
128, 131, 134
- D**
Database 77, 78, 122, 123,
124, 126
Daya saing 2, 3, 13, 21, 22, 23,
34
Debirokratisasi 22, 51
Delegasi wewenang...51, 77, 78,
125, 126,
Deregulasi 2, 3, 21, 22, 35
Diagnosis 121, 122
Dimensi....14, 18, 19, 30, 33, 37,
81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116,
117, 121, 122, 123, 124, 133
- E**
Ease of Doing Business ..2, 4, 12,
13, 18, 24, 26, 27, 35, 43, 45, 81,
89
Ekonomi....2, 3, 4, 9, 12, 21, 22, 23,
24, 25, 30, 33, 35, 37, 40, 42, 43,
75, 84,
- F**
Formulir..... 11, 27, 56, 64, 65,
68, 69
- I**
Indeks 2, 4, 5, 6, 18, 30, 32,
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
45, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
98, 99, 100, 101, 119, 120, 133,
134
Indikator..... 4, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 30, 32, 35, 37, 38,
40, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 121, 122, 123, 124, 133
Instansi yang terlibat...3, 18, 39,
51, 52, 53, 77, 78, 79, 83, 91, 92,
93, 95, 96, 99, 101, 102, 103,

104, 105, 106, 108, 109, 110,
112, 113, 114, 115, 116, 117,
121, 122, 123, 124, 126

Institusi..... 2, 15

Instrumen..... 4, 5, 30, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 45, 81, 83, 84,
86, 87, 89, 90, 91, 101, 102, 108,
119, 121, 133, 134, 135

Investasi 1, 2, 3, 16, 21, 22, 23,
24, 30, 31, 34, 37, 42, 43, 48

Investor 1, 3, 13, 14, 16, 43,
81, 128, 131, 134

K

Kemudahan berusaha.... 1, 2, 3, 4,
12, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 130,
132

Kepemimpinan..... 32, 79

Kompleksitas.... 2, 4, 5, 6, 10, 13,
18, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 98,
100, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 127, 128, 130, 133, 134

Korporasi..... 14

M

Masyarakat... 7, 9, 11, 12, 24, 34,
46, 47, 78, 79, 80, 121, 124, 125,
126

Metodologi... 37, 41, 83, 88

Memulai usaha... 4, 5, 6, 13, 15, 16,
17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57,
61, 75, 79, 82, 83, 86, 87, 89,
102, 121, 122, 123, 124, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135

N

Nawacita 3, 35

Notaris..... 18, 52, 63, 65, 66,
67, 68, 69, 86, 91, 92, 102, 103,
109, 114, 134,

O

Organisasi 10, 11, 12, 48, 49, 50,
79, 82

P

Pajak..... 9, 13, 14, 17, 18, 23,
26, 29, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 82,
83, 87, 94, 95, 100, 104, 105,
111, 116, 118, 119, 120, 133

Paket kebijakan ekonomi.. 2, 3, 4,
21, 22, 24, 25, 35, 37, 40, 75, 84

Patologi 10

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) 22, 34, 35, 38, 39,
40, 41, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
72, 73, 75, 77, 122, 123, 127

Pelayanan publik 1, 26, 32, 43

- Pemerintah daerah....1, 6, 31, 32, 39, 40, 61, 62, 64, 67, 70, 128, 129, 130, 131, 132, 134
- Pemerintah pusat....31, 40, 53, 62, 75, 129, 130, 131, 132
- Pengukuran .. 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 30, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 98, 101, 102, 121, 128, 130, 133, 134, 135
- Pengusaha.... 3, 13, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 52, 53, 64, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 100, 105, 111, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 128, 131, 133, 134
- Penyederhanaan....3, 20, 37, 76, 126, 134
- Perdagangan 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 82, 83, 86, 87, 95, 96, 102, 105, 106, 112, 116, 118, 119, 120, 133
- Perizinan..... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 102, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
- Populasi..... 84, 85, 86
- Prosedur..... 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 39, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 73, 74, 81, 83, 86, 89, 126,
- R**
- Red tape* 10, 11, 38
- Reformasi..... 4, 7, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
- Responden ... 40, 83, 84, 85, 86, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 108, 114, 118
- S**
- Sampel..... . 40, 84, 85, 86, 87
- Simplifikasi ... 4, 5, 6, 7, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 79, 80, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
- Sistem IT..... 32, 57, 78, 124, 127, 128, 129, 131, 134
- Starting a business* ..4, 13, 15, 26, 35
- Statistik..... 37, 86

Strategi..... 4, 5, 6, 12, 29, 34, 35,
37, 38, 39, 41, 48, 82, 121, 127,
128, 129, 130, 131, 133

Sumber daya manusia (SDM)1, 32,
77, 79, 122, 123, 125, 127, 129,
131

Survei 12, 40, 42, 86, 90, 98

T

Transaksi 14, 31, 34

Transparansi. 2, 14

U

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
..... 4, 5, 6, 9, 12, 23, 30,
31, 34, 35, 52, 84, 86, 134

W

Waktu.....7, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 39,
46, 53, 54, 66, 71, 72, 73, 74, 75,
78, 79, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93,
94, 96, 97, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 121, 122, 123, 124,
135

World Bank....1, 7, 8, 9, 12, 17, 18,
33, 34, 38, 43, 45, 81, 89

